

**PROBLEMATIKA PERIZINAN TAMBANG EMAS TUMPANG  
PITU BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015  
KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN DAN HUKUM AGRARIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:**

**Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah  
NIM. S20183094**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM TATA NEGARA**

**2022**

**PROBLEMATIKA PERIZINAN TAMBANG EMAS  
TUMPANG PITU BERDASARKAN PERDA NOMOR 11  
TAHUN 2015 KABUPATEN BANYUWANGI  
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN  
DAN HUKUM AGRARIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah**  
S20183094

**Disetujui Pembimbing:**



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP : 19770609 200801 1 012

**PROBLEMATIKA PERIZINAN TAMBANG EMAS TUMPANG PITU  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 KABUPATEN  
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN  
HUKUM AGRARIA**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal : 06 September 2022


Tim Penguji

Ketua



Dr. Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 19840112 201 503 1 003


Sekretaris



Rahmat Agus Sholihin, S.HI.,MH  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.HI.,MH
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَٰى

أَهْلِهَا ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"wahai orang orang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat “ [QS. An-Nur: 27]<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Qs. An-Nur ayat 27 (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2009)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya proses penyelesaian penulisan skripsi ini sebagai persyaratan menyelesaikan program sarjana lancar tanpa adanya hambatan .

Perjuangan, usaha, dan kerja keras yang telah penulis lakukan sebaik dan semaksimal mungkin demi terselesaikannya skripsi yang berjudul “Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria”. Adapun skripsi ini ditujukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq guna menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada program studi hukum tata negara.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag., Selaku dosen pembimbing saya.

4. Kepada seluruh Bapak Ibu guru di setiap Pendidikan yang telah saya jalani dan juga dosen beserta Staff UIN KHAS Jember yang tidak akan pernah saya lupakan setiap jasa jasa yang telah mereka berikan.
5. Seluruh pengarang buku, jurnal maupun referensi yang saya jadikan sebagai bahan informasi tambahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada sahabat saya Erisha Najwa Himaya yang telah memotivasi dan membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan selalu mengajari dan memberitahu materi dan juga hal hal baru yang belum saya ketahui.
7. Kepada Dewi Yuni Sarlinda dan Anisa Lely Fatmawati. Sahabat saya sejak 6 tahun lalu yang selalu ada dan turut membantu dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini. Yang selalu siap kapanpun ketika saya membutuhkannya.
8. Seluruh saudara, teman senasib seperjuangan dan sahabat saya khususnya HTN 3 angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan menemani saya tanpa terhitung apapun. Semoga segala kebaikan selalu berpihak kepada kita.

Pada penyusunan skripsi ini penulis sadari masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah memberikan yang terbaik. Maka dari itu, kritik maupun saran sangat dibutuhkan dalam perbaikan skripsi ini untuk penulisan selanjutnya.

Untuk terakhir kalinya, harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca amin allahumma amin.

Jember, 19 Juli 2022

Penulis

## ABSTRAK

Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah: *Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria*

**Kata kunci:** *Pertambangan, Peraturan Daerah, Masyarakat.*

Dalam proses berdirinya pertambangan di Kabupaten Banyuwangi ini tentunya atas perizinan dari Bupati Banyuwangi dan para jajaran pemerintahan yang lainnya. Namun, terjadilah konflik sosial akibat dari berdirinya dan perizinan terkait tambang emas Tumpang Pitu yang mengakibatkan adanya bentrokan dan demo dari masyarakat, yang awalnya wilayah tersebut ialah wilayah hutan lindung yang dialih fungsikan sebagai kawasan produksi oleh Menti Kehutanan atas permintaan dari Bupati Banyuwangi. Selain itu, masyarakat juga khawatir karena adanya pertambangan ini akan menjadikan kerusakan pada lingkungan dan sulitnya air bersih karena berkurangnya resapan airnya. faktor utama dari permasalahan yang terjadi ialah terbitnya surat keputusan yang dinilai kurang tepat karena belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat Banyuwangi.

Fokus masalah yang di teliti adalah 1) Bagaimana Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi? 2) Upaya apa saja yang di lakukan untuk solusi Problematika Perizina Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi? Dan 3) Apa akibat hukum yang disebabkan oleh Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi jika dilihat dari perspektif hukum lingkungan dan hukum agraria?

Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif, yang pendekatannya ialah dari sebuah studi kasus yang terjadi di lapangan. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian di simpulkan menjadi sebuah narasi yang berbentuk skripsi ini.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu tersebut sudah mempunyai izin secara sah dari pemerintah dan negara. tidak hanya itu problematika perizinan ini terjadi karena kekhawatiran masyarakat atas pengalih fungsian status wilayah hutan lindung menjadi hutan produksi. 2) berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak tambang emas untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi salah satunya ialah menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan memenuhi janji yaitu menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memberi fasilitas sehari hari. 3) dalam proses pertambangan ini tidak melanggar hukum karena pertambangan ini sudah sah secara hukum dan diberi izin untuk melakukan pertambangan. Hanya saja, pemerintah provinsi belum melakukan pembaharuan atau update data baru untuk peta agraria wilayah jawa timur.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan & Jenis Penelitian .....	36

B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Keabsahan Data.....	41
F. Tahap Tahap Penelitian.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA &amp; ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data .....	51
C. Pembahasan Temuan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
DOKUMENTASI	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN	
BIODATA PENULIS	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Banyuwangi memiliki tambang emas yang cukup besar yang berlokasi di Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung. Adanya tambang emas ini sudah pasti menyebabkan sebuah konflik sosial antar pemerintah dan masyarakat setempat. Kehadiran dari pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu ini dianggap merusak lingkungan. Selain itu, hutan yang di alih fungsikan sebagai hutan produksi tersebut adalah hutan yang berstatus kawasan lindung atau disebut hutan lindung dan dianggap sebagai tameng bagi masyarakat sekitar jika ada bencana seperti Tsunami dan sebagainya karena daerahnya yang dekat dengan pesisir pantai dan juga pelindung dari Taman Nasional Meru Betiri. dan secara mengejutkan status kawasan lindung tersebut di ubah statusnya oleh Menteri Kehutanan atas permintaan Bupati Banyuwangi menjadi kawasan produksi. Pada saat itu, Bupati yang menjabat ialah Abdullah Azwar Anas.<sup>1</sup>

Ketika izin tambang di setuju dan penerbitan SK yang berisi tentang Perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-

---

<sup>1</sup> Clara Elys Yunita, “*Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur*” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) 2.

II/2013 dan SK Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui surat No. 522/635/429/108/2012<sup>2</sup>, menguatkan ekspansi industri ekstraktif berupa tambang emas seluas 4.998 ha tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu, karena diduga adanya pengeboman yang dilakukan pihak tambang mengakibatkan ikan kini tak lagi ada sebanyak seperti sedia kala karena frekuensi bom yang dilakukan perusahaan tambang tersebut. Selain itu, adanya kasus limbah tambang yang di buang langsung ke muara laut yang mengakibatkan air laut tercampur dengan limbah dan membuat warna airnya menjadi coklat dan juga kurangnya resapan air karena hutannya di gunduli. Hal ini merugikan masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu dan Pantai Pulau Merah ini mayoritasnya bermata pencarian sebagai nelayan. Hal tersebut diatas sudah pasti melanggar UU nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.<sup>4</sup>

Peraturan dalam perda ini tidak sembarang di buat, akan tetapi juga menimbang dari beberapa Undang Undang lainnya untuk dijadikan landasan agar tidak terjadi Tumpang Tindih peraturan yang dapat berakibat fatal. Salah satu yang dijadikan landasan dari pembentukan

---

<sup>2</sup> Clara Elys Yunita, “Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) 2.

<sup>3</sup> Walhi Jatim, “Mempertahankan Benteng Alam “Tumpang Pitu” dari Ancaman Tambang Emas”<http://walhijatim.or.id/2020/01/mempertahankan-benteng-alam-tumpang-pitu-dari-ancaman-tambang-emas/>. diakses tanggal 20 September 2021.

<sup>4</sup> UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 68)

perda nomor 11 tahun 2015 ini salah satunya dari UU RI Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi tentang Undang Undang Pokok Agraria. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 pasal 15 sudah dijelaskan bawa pemeliharaan tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah adalah kewajiban semua orang, badan hukum maupun instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah.<sup>5</sup>

Faktor utama pemicu dari permasalahan yang terjadi di antara masyarakat dengan pihak pertambangan emas ini mengenai terbitnya surat keputusan (SK) Bupati Banyuwangi karena penerbitannya yang dinilai menggunakan dasar hukum yang dinilai kurang tepat karena belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi khususnya dari masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu dan juga akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Selain itu, juga adanya kelompok masyarakat yang bersikeras dalam penolakan tambang emas Tumpang Pitu tersebut.

Persyaratan yang diajukan oleh pemerintah adalah adanya pertambangan ini harus dapat menyejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya, hal ini juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang bunyinya segala kekayaan alam yang dikuasai negara akan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.<sup>6</sup> Maka dari pihak perusahaan tambang tersebut menjanjikan dan akan membukakan

---

<sup>5</sup> UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 15. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

<sup>6</sup> UUD 1945 pasal 33 ayat (3). (Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945)

lapangan pekerjaan dan beberapa fasilitas bagi masyarakat sekitar didaerah Ring 1 atau daerah terdekat dengan area tambang. Dan dianggap menguntungkan bagi beberapa masyarakat yang mendapatkan lapangan pekerjaan dan fasilitas tersebut. Di antaranya seperti fasilitas bus sekolah dan penyiraman terhadap jalan yang di lewati oleh kendaraan tambang.

Dalam perda ini diatur tentang pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Ruang, Tata Ruang, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang, RTRW, RTR KSK, Penataan Ruang, Penyelenggaraan Penataan Ruang, dll. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang di laksanakan sesuai dengan aturan dan asas yang sesuai dengan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kawasan strategis di Banyuwangi. Penetapan fungsi rencana tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sampai dengan 2035. Rencana tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu ini bertujuan untuk melahirkan sebuah kawasan strategis di daerah Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang berbasis pada pengembangan pariwisata dan tambangnya. Rencana prasarananya yang akan menjadi titik fokusnya ialah system pusat kegiatan, jaringan pergerakan, air bersih, energi listrik, drainase, persampahan dll. Dengan pembangunan pesat di wilayah Banyuwangi. Maka, kegiatan yang tidak tercantum akan dikaji

oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten Banyuwangi dalam menerbitkan perizinan.<sup>7</sup>

Adanya pertambangan ini mengundang konflik sosial dan pro-kontra sehingga bentrokan dan demo pun beberapa kali dilakukan oleh masyarakat sampai pada kantor gubernur atas penolakan tambang emas ini yang dianggap merusak lingkungan dan terkesan tergesa-gesa dalam pembentukan peraturannya. Perusahaan pertambangan ini dianggap telah melanggar peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018. Karena, pada peraturan tersebut telah menerangkan bahwa tempat yang digunakan sebagai pendayagunaan wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi, utamanya yaitu Kecamatan Pesanggaran, sesungguhnya tidak termasuk dalam zona pertambangan. Namun, zona tersebut ialah termasuk dalam zona pelabuhan perikanan, zona pariwisata dan zona migrasi biota.

Perlindungan terhadap lingkungan memang sangat dibutuhkan bahkan diwajibkan. Karena, sebagaimana yang sudah tertulis pada UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 “Sumber daya alam ialah bagian dari lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu.

<sup>8</sup> UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria?
2. Upaya apa saja yang dilakukan untuk solusi Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa saja akibat hukum yang terjadi karena dampak dari Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ialah sebuah kalimat yang menerangkan tentang hal yang akan atau ingin dicapai dalam kegiatan untuk menunjukkan adanya hasil dari kegiatan penelitian tersebut.

Tujuan dari penelitian ini di antaranya ialah:

1. Mengetahui Problematika dalam Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi di lokasi sekitar pertambangan.
2. Mengetahui solusi yang dilakukan dalam penyelesaian Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan.

3. Mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat dari dampak Problematika Perizinan Tambang Emas tersebut.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Pada suatu penelitian atau analisis sudah pasti terdapat manfaat dan kegunaan dari suatu penelitian adalah sesuatu yang sangat diharapkan, manfaat dari penelitian ini di antaranya ialah:

##### **1. Manfaat Praktis**

- a) Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang implementasi perda nomor 11 tahun 2015 ini. Atau yang ingin meneliti tentang pertambangan yang ada di Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.
- b) Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat setempat dan juga pemerintah setempat, dan dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penyelesaian sengketa yang berlangsung antara masyarakat sekitar dengan pihak tambang maupun dengan pemerintah.

##### **2. Manfaat Teoritis**

- a) Bagi Peneliti

Penelitian awal dalam penelitian ini sebagai proses pengungkapan pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan hukum daerah. Dan juga mengetahui penyebab dan alasan atas sengketa dari demo atau pemberontakan yang dilakukan masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna bagi masyarakat wilayah kabupaten Banyuwangi dalam menyikapi adanya peraturan atau kebijakan tentang pertambangan ini, dan apabila ada sengketa yang terjadi tau bagaimana menyikapinya dan juga masyarakat mengetahui undang undang yang melindungi.

c) Bagi Pihak perusahaan pertambangan dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Diharapkan agar dengan adanya penelitian ini pemerintah dan pihak tambang lebih mengerti bagaimana menjaga kekayaan dan mengolah sumber daya alam dan juga lebih mendengar suara rakyat sehingga tidak akan menjadikan sebuah sengketa maupun bentrokan antar pemerintah atau pihak tambang dengan masyarakat setempat.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

### **1) Problematika**

Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Problem” yang artinya permasalahan atau kendala. Pada penelitian ini yang terdampak dalam permasalahan ini bukan hanya perindividu namun juga sekelompok sosial seperti masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan sosial biasanya terjadi karena suatu fenomena yang muncul akibat dari individu maupun kelompok yang mengakibatkan pada kegiatan sosial masyarakat tersebut.

Masalah sosial biasanya mengakibatkan perubahan terhadap perkembangan masyarakat. Hal ini biasanya dapat berdampak ataupun merugikan sebuah kelompok tersebut.<sup>9</sup>

Yang terjadi pada penelitian ini ialah dampak dari pertambangan yang di khawatirkan dapat merusak lingkungan seperti kurangnya serapan air maupun lahan hijau dan hilangnya gunung yang di anggap sebagai tameng untuk masyarakat dari ancaman bencana seperti banjir maupun Tsunami.

## 2) Perizinan

Perizinan sendiri ialah pemberian izin kepada pemohon untuk di perbolehkan maupun persetujuan pembolehan atas suatu kegiatan yang akan dilakukan. Suatu pertambangan akan mengeksplorasi suatu wilayah yang mana kegiatan tersebut apabila tidak mendapat izin yang legal dan sah dari pemerintah atau tindakan pertambangan illegal adalah termasuk dalam tindakan pidana.

Maka dari itu, yang di lakukan oleh pertambangan di Gunung Tumpang Pitu ini ialah meminta izin untuk pelegalan kegiatan pertambangan secara sah melalui hukum agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan. Turunnya SK bupati maupun Menteri Kehutanan dan juga adanya Perda Nomor 11 Tahun 2015 ini sebagai tanda atas dikabulkannya permohonan perizinan dari pihak tambang emas ini

---

<sup>9</sup> Dwi Latifatul Fajri, "Faktor Penyebab Permasalahan Sosial dan Contohnya di Masyarakat". <https://katadata.co.id/intan/berita/61b727af5e1a5/faktor-penyebab-masalah-sosial-dan-contohnya-di-lingkungan-masyarakat> di akses pada 11 September 2022.

oleh pemerintah yang mana pelegalan perizinan itu sudah sah di dalam negara dan di lindungi secara hukum.

### **3) Peraturan Daerah (PERDA)**

Dalam setiap daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk dan membuat peraturan akan wilayahnya sendiri. Hal ini tentunya tetap menjadikan UUD 1945 dan peraturan di atasnya sebagai landasan agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun tumpang tindih aturan.

Di Banyuwangi terdapat berbagai Peraturan yang di terbitkan oleh pemerintah. Tak jarang, penerbitan peraturan baru mendapatkan tentangan dari masyarakat langsung maupun dari pihak pemerintah lainnya. Dalam raperda pasti sudah di tetapkan kelebihan dan kekurangan dari perda tersebut.

Yang menjadi titik konflik dalam penelitian ini ialah Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. Karena adanya perda ini di anggap lebih memihak dan menguntungkan kepada pemerintah dan pihak korporat saja tapi tidak menguntungkan pihak masyarakat.

### **4) Hukum Lingkungan**

Kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan dari dampak permasalahan lingkungan terhitung telah mencapai ratusan juta. Gambaran dari dampak kerusakan dan kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat berupa biaya pemeliharaan, biaya

pengobatan dokter, atau hilangnya sumber pencarian. Perairan yang tercemar oleh kotoran dan limbah menyebabkan nelayan dan masyarakat yang bergantung pada hasil lautnya menjadi kehilangan mata pencarian. Petani mendapatkan kerugian karena hilangnya lahan untuk persawahan dan ladang karena hutannya di alih fungsikan sebagai lahan pertambangan.

Kegiatan pertambangan ini juga mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Karena, kegiatan penambangan dan penebangan ini dapat merubah iklim global di daerah sekitar tambang tersebut. Dalam Undang Undang Lingkungan Hidup (UULH) pasal 8 ayat (1) tahun 1997 berbunyi “sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”<sup>10</sup>

Dalam ilmu ekologi, menerangkan bahwa segala benda yang ada termasuk semua hal yang memiliki fungsi ekosistem seperti makhluk hidup, daya, maupun keadaan yang berperan penting dalam pengaruh berlangsungnya kehidupan makhluk hidup satu sama lain. Dan lingkungan hidup memiliki manfaat terpenting dan mutlak bagi keberlangsungan manusia. Dan manusia juga salah satu pokok ketahanan yang dapat memperkuat dari keselarasan lingkungan hidup melalui pengelolaan budi dayanya terhadap lingkungan.

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 5.

Manusia adalah salah satu faktor terbesar atau faktor utama dalam aspek kebutuhan dasar yang dapat memenuhi segala yang dibutuhkan oleh manusia entah perorangan maupun kelompok. Menurut **Hari Chand**, hukum bukan sekedar alat keseimbangan dalam kehidupan manusia akan tetapi, hukum mempunyai nilai nilai tersendiri bagi kadilan semua orang.<sup>11</sup>

### 5) Hukum Agraria

Pengertian dari agraria sendiri mencakup tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan pada pasal 48 batas agraria juga mencakup daerah ruang angkasa. Yang meliputi bumi dikenal juga dengan sebutan *Landasan Kontinen Indonesia* (LKI). Yang termasuk dalam LKI sendiri ialah dasar laut dan segala yang terkandung di dalam perut bumi. Selain itu, yang termasuk dalam air ialah pedalaman maupun laut wilayah Indonesia yang meliputi segala kekayaan sumber daya alamnya.

Dalam pengertian UUPA Hukum Agraria, agraria sendiri digolongkan menjadi beberapa golongan. Di antaranya:

- a) Hukum Tanah, peraturan yang telah menuliskan segala aturan tentang hak hak atas tanah atau dapat di artikan sesuatu yang terdapat di permukaan bumi ini.

---

<sup>11</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *hukum dan kebijakan lingkungan* (Malang: UB Press. 2016) 33-34.

- b) Hukum Air, yang menerangkan segala aturan tentang hak hak kekuasaan perairan.
- c) Hukum Pertambangan, yang menerangkan aturan tentang hak atas galian seperti dalam UU Pokok Pertambangan.
- d) Hukum Perikanan, yang menerangkan aturan tentang segala kekayaan alam yang ada didalam perairan.
- e) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur Unsur dalam Ruang Angkasa, yaitu segala sesuatu yang telah menuliskan aturan tentang kekuasaan atas tenaga dan unsur unsur dalam ruang angkasa yang telah tertuang dalam pasal 48 UUPA.<sup>12</sup>

Jadi, Inti dari judul penelitian yaitu “Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria” ini ialah permasalahan permasalahan yang terjadi pada proses perizinan tambang emas tersebut yang ada pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 tersebut dari sudut pandang hukum agraria dan hukum lingkungan.

Proses perizinan dan proses penerbitan perda tersebut yang terkesan menjadi sorotan public karena adanya penolakan yang cukup kuat dari berbagai kalangan masyarakat. Entah itu masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar wilayah Banyuwangi.

---

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti) 7-8.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah uraian dari runtutan pembahasan penelitian yang dimulai dengan bab 1 yang berisi pendahuluan hingga bab akhir yaitu penutup untuk memberikan gambaran yang utuh dan menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka, sistematika pembahasan dari proposal ini ialah:

Bab I berisi pendahuluan, yang tercakup dalam pendahuluan adalah Judul, Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Kajian kepustakaan yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan, jenis penelitian, lokasi, subjek, Teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

- 1) Eka Pratiwi Rusri, 2014. Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Digunung Tumpang Pitu Banyuwangi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pertambangan ini sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun Tahun 2012-2032 dan juga dapat memberikan memberikan bayangan yang terjadi dari pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai petunjuk dan wujud dari dampak kegiatan tambang emas tumpang pitu terhadap kegiatan sosial masyarakat. Yang paling utama bagi masyarakat atau warga yang berada di sekitar tambang emas tersebut. Pada UU pasal 33 ayat 3 telah tertulis. bahwa bumi, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalam perut

bumi sepenuhnya adalah menjadi hak milik negara yang dapat digunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Potensi dari bahan tambang ini dapat di pergunakan untuk jangka waktu yang tidak singkat. yang artinya, juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang menjadi titik permasalahannya ialah, apakah kegiatan pertambangan ini telah sesuai dan tidak melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012? Dan juga dampak dari pertambangan ini terhadap kegiatan social masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) telah di perjelas bahwa hak menguasai dari negara ini adalah memberi wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah sebagai perwakilan dari negara untuk mengatur sumber daya kekayaan alamnya.

Negara Indonesia ialah negara yang sangat dikenal kekayaan alamnya, tak heran jika rakyatnya bergantung kepada sumber daya alamnya. Pemanfaatan alam di Indonesia telah termasuk dalam pemanfaatan ruang vertical dan pemanfaatan tersebut sebagai peningkatan ruang dalam penampungan kegiatan yang lebih serius.

Sedangkan, pemanfaatan ruang yang lain di bumi antara lain, sebagai jaringan utilitas dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Deskripsi dari penataan ruang sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 ialah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang ini mempunyai tujuan yaitu untuk menyelenggarakan ruang wilayah nasional yang aman dan juga berkelanjutan berdasarkan wawasan dan ketahanan Nasional.<sup>13</sup>

- 2) Clara Elys Yunita, 2017. Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Yogyakarta yang berjudul Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung Pesanggaran Banyuwangi Jawa Timur. Skripsi ini membahas juga tentang konflik yang ada pada pertambangan emas Tumpang pitu Desa Sumberagung Kecamatan Siliragung ini dalam perspektif ilmu sosialnya. Jadi, seperti dampak dampak yang terjadi pada masyarakat beserta keluhan keluhan yang terjadi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengorek apa saja yang telah melatar belakangi terjadinya permasalahan yang terjadi di tambang emas Tumpang Pitu. Juga, untuk mengetahui usaha apa saja yang dapat dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian konflik tambang Tumpang Pitu di Desa Sumberagung ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang telah melatar belakangi adanya konflik tambang emas Tumpang Pitu ini adalah dampak yang terjadi dari kebijakan dari pemerintah yang

---

<sup>13</sup> Eka Pratiwi Rusri, “Analisis Yuridis terhadap kegiatan penambangan emas di gunung Tumpang pitu Banyuwangi ditinjau dari UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032”, (Skripsi, Universitas Trisakti, 2014)

menyetujui izin usaha tambang karena tidak ada dan belum ada persetujuan dari masyarakat Banyuwangi. ini menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat.

yang menyebabkan terjadinya konflik tambang emas Tumpang Pitu antara warga dengan pihak pertambangan ataupun dengan pemerintah ialah dampak lingkungan yang telah terjadi. Tidak hanya itu, dampak lain yang menjadi penyebab permasalahan ini ialah kelompok atau sekawanan orang yang telah bersikukuh dalam penolakan pertambangan tumpang pitu ini, sehingga untuk dampak dari permasalahan ini adalah dampak lingkungan yang bersinggungan langsung kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang bermukim di daerah desa sumberagung tersebut belum mendapatkan ganti dari kerugian seperti yang telah diajukan oleh pihak tambang dan juga pemerintah. dengan maksud, mereka menolak adanya tambang emas Tumpang Pitu tersebut.

Dalam penelitian oleh Clara Elys ini mempunyai persamaan pembahasan, yaitu membahas tentang konflik yang terjadi dan menjadi penghambat atas berjalannya kegiatan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Yang membedakan ialah, dalam skripsi oleh Clara Elys ini lebih menyorot pada dampak sosialnya. Dan, yang menjadi titik

penelitian pada skripsi saya ialah tentang penerapan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.<sup>14</sup>

- 3) Bakti Bina Darmayanti, 2021. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dalam Perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Skripsi yang di tulis oleh Bakti Bina Darmayanti ini berfokus pada penyebab terjadinya pertambangan emas ilegal dan bagaimana penegakan hukumnya.

Peneliti membahas, adanya pertambangan emas ilegal ini berawal dari datangnya penduduk dari luar daerah, diantaranya ialah dari sukabumi dan beberapa dari jawa. diantara mereka, menemukan lokasi di daerah Sumbawa Barat ini bahwa tanahnya terdapat kandungan emas yang cukup besar. Maka dari itu, mereka melakukan pertambangan emas tanpa izin. Jadi, mereka melakukan pertambangan tersebut dengan menggunakan system tradisional dengan alat seadanya.

Proses penambangan emas tanpa izin ini tidak menggunakan prinsip penambangan dengan baik dan benar (*good mining practice*). Namun, yang menjadi permasalahannya ialah para penambang emas ilegal ini tidak ada satupun pelaku yang

---

<sup>14</sup> Clara Elys Yunita, “*Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

mendapatkan sanksi hukum. Walaupun dampak pertambangan tersebut sangat berbahaya dan mengancam masyarakat setempat pada masa yang akan datang. Karena, tidak hanya akan membahayakan pemerintah namun juga membahayakan pada keselamatan ekosistem.

Peneliti menjelaskan, kesulitan yang terjadi dalam pembasmian pertambangan ilegal ialah karena pelakunya pertambangan tersebut ialah masyarakat setempat. Yang mana, mereka menggantungkan kehidupan dan perekonomiannya dari kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan factor perekonomian juga melatar belakangi terjadinya penambangan emas ilegal tersebut.

Sampai saat ini, upaya pencegahan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah masih dalam tahap awal. Yaitu, seperti memberi himbauan maupun penertiban. Dimana, halini dinilai belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku penambangan ilegal tersebut yang menyebabkan kegiatan penambangan emas ilegal di Kecamatan Taliwang tersebut masih banyak dijumpai.

Pemerintah melakukan upaya pencegahan pertambangan ini tidak hanya sendiri, namun juga bekerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Minerba Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan system zonasi. Upaya ini memberi lahan

pertambangan baru yang lokasinya dipastikan jauh dari lokasi pemukiman warga. Dan minim resiko terhadap lingkungan.<sup>15</sup>

- 4) Bagas Putra Nugraha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang berjudul Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan dari skripsi ini ialah tentang konflik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang muncul dikarenakan terjadinya keresahan masyarakat dengan adanya pertambangan emas di kawasan hutan lindung gunung Tumpang Pitu.

Pada permasalahan ini, peneliti berusaha untuk mengetahui lebih dalam pemicu dari permasalahan, proses konflik dan juga tata kelola penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian dan analisis data ini menyatakan konflik pertambangan emas ini adalah konflik vertical. Konflik vertical ini sendiri ialah konflik yang picu akibat bentuk keresahan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pihak pertambangan.

Hal yang menjadi pemicu dari adanya konflik ini ialah pemberian izin dari pemerintah kabupaten Banyuwangi terhadap pertambangan emas kepada PT Bumi SuksesIndo di Gunung Tumpang Pitu ini menyebabkan sebuah keresahan akan hilangnya sumber kehidupan masyarakat sekitar yang mayoritas

---

<sup>15</sup> Bakti Bina Darmayanti, “*Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dalam Perspektif UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021)

masyarakatnya mengandalkan pada hasil alamnya entah dari hutan, pegunungan, maupun dari pantainya.

Hasil dari penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa apa yang melatar belakangi konflik tersebut ialah kerugian bagi beberapa pihak. Dari persepsi masyarakat dinilai bahwa kebijakan pemerintah sama sekali tidak memihak pada aspirasi masyarakat. Selain itu, dari pihak perusahaannya merasa terdapat kerugian akibat dari Tindakan masyarakat, sedangkan perusahaan tetap menjalankan kegiatan eksplorasi tersebut karena sudah sesuai dengan Izin Usaha Tambang.<sup>16</sup>

- 5) Tjahjo Arianto, 2013. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta yang berjudul Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur Di Gresik dan Kabupaten Jember.

Pada kajian hukum ini, peneliti juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan berpotensi tidak akan habis dari waktu ke waktu. Terkait dengan pemberian hak atas tanah di area pertambangan menurut pasal 27 ayat (5) UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pokok hukum pertambangan menyatakan jika telah diberi kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya ialah tanah negara. Maka,

---

<sup>16</sup> Bagas Putra Nugraha, “*konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi*,” (Skripsi, Universitas Airlangga)

bagiannya tidak dapat diberi hak tanah terkecuali atas persetujuan Menteri.

Dalam kajian hukum ini, peneliti membahas bagaimana status hukum tanah yang dijadikan areal pertambangan. Tidak hanya itu, peneliti juga membahas perlukah diberi hak atas tanah pada pengelolaan pertambangan tersebut. Dan juga, peneliti membahas bagaimana tidakan pasca reklamasi ketika bahan galian tersebut sudah habis.

Terkait dengan aspek hukum yang tidak jauh hubungannya dengan perundang undangan. Pembaruan undang undang di areal pertambangan di lakukan oleh pemerintah. hal ini juga yang melatar belakangi adanya pembenaran atau penilaian pembangunan di area pertambangan di masa lalu sewaktu masih menggunakan UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pokok hukum pertambangan.

Peneliti menjelaskan, pemegang kuasa pertambangan bertujuan untuk mendapatkan bahan galian didalamnya. Pada pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan Hak atas IUP berbeda dengan hak atas tanah. Maka bisa di simpulkan bahwa perusahaan pertambangan tersebut tidak mendapatkan hak kepemilikan namun hanya mendapatkan Hak Izin Usaha Pertambangan saja.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tjahjo Arianto, *“kajian hukum pemberian hak atas tanah di areal pertambangan kapur di Kabupaten Gresik & Kabupaten Jember”* (Laporan penelitian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta) 2013.

- 6) Iswadi Amirudin, 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi yaitu Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kaloka.

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang Implementasi pada izin usaha pertambangan dan juga factor factor yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan izin usaha pertambangan tersebut.

Peneliti juga menyatakan bahwa setiap perusahaan tambang yang ingin beroperasi di suatu daerah harus mengantongi perizinan usaha pertambangan (IUP) dari pihak berwajib. Hal ini dikarenakan agar perusahaan pertambangan mengetahui ketentuan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah.

Ada beberapa syarat yang dinilai berpengaruh dalam implementasi kebijakan IUP tersebut, salah satunya ialah persyaratan administrative, persyaratan teknis, ada juga persyaratan lingkungan dan juga berbagai persyaratan lainnya. Jika berbagai persyaratan tersebut terpenuhi dan berjalan dengan baik, maka bisa di anggap bahwa kebijakan IUP tersebut diterapkan dengan baik dan benar.

Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan tersebut belum maksimal, karena ada beberapa persyaratan yang belum

berjalan dengan baik. Hal ini adalah salah satu factor yang dianggap sebagai penghambat dalam pengelolaan IUP tersebut.

Dalam faktor yang mempengaruhi implementasi IUP tersebut ada dua factor yaitu factor pendukung dan factor penghambatnya.<sup>18</sup>

- 7) Damaskus Situmeang, 2017. Fakultas Hukum Universitas Sumatra, Medan. Judulnya yaitu Kepastian Hukum Kekuasaan Negara Atas Usaha Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam skripsi karya Damaskus Situmeang ini penulis mengatakan bahwa agrarian dapat di simpulkan sebagai sebuah cakupan dari peraturan yang ada di UUPA ini adalah Bumi, Air, Ruang angkasa, maupun segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti bertitik focus kepada kewenangan yang dimiliki negara atas usaha pertambangan jika dikaitkan dengan hukum agraria, hak dan kewajiban pemilik IUP dalam mengelola pertambangan minerba, dan juga kepastian hukum dalam pemberian IUP apabila dikaitkan dengan hak menguasai negara.

Pada penelitian yang diteliti oleh Damaskus Situmeang ini menyatakan bahwa kepastian hukum hak penguasaan negara tersebut belum efektif. Kepastian hukum dan hak penguasaan

---

<sup>18</sup> Iswadi Amirudin, “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar) 2018.

negara atas sebuah pertambangan itu mempunyai tujuan yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah kekuasaan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan. Namun perbedaannya ialah disini menyorot lebih ke kebijakan pemerintahannya bukan kepada peraturan daerah yang terdapat di Undang Undang.<sup>19</sup>

- 8) M. Rizal, 2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah makassar yang berjudul Pengaruh Tambang Galian Golongan C terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Cendana Kabupaten Enrekang.

Peneliti membahas tentang seberapa besar pengaruh pabrik tambang galian golongan c tersebut kepada pendapat perkapita Masyarakat Kabupaten Cendana Kabupaten Enrekang.

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa mayoritas penduduk kecamatan Cendana cenderung bergelut dalam kegiatan industri. Entah itu sebagai pemilik maupun buruh. Kegiatan industri di Kecamatan Cendana mayoritas adalah industry rumahan.

Kegiatan para penduduk Kecamatan Cendana sangat fleksibel. Karena, selain melakukan industry rumahan tersebut mereka juga memiliki kegiatan social yang lain di setiap harinya.

---

<sup>19</sup> Damaskus Situmeang, “*Kepastian Hukum Kekuasaan Negara Atas Usaha Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara). 2017.

Pembahasan pada penelitian ini menyatakan bahwa tambang galian golongan c yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Usaha Pulibu dianggap mempunyai pengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Cendana. Dan pengaruhnya terhadap masyarakat tergolong pada kategori kuat terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Yaitu sebesar 80%. Hal ini di acu juga pada penelitian yang telah diperoleh penulis.

Pendapatan perkapita adalah sebesar besarnya pendapatan rata rata penduduk sekitar yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pembagian pendapatan nasional di wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tersebut sering disebut dengan produk domestic bruto (PDB) perkapita. Pendapatan perkapita biasa digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa adanya pertambangan galian ini justru memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Dampak yang didapatkan ialah bertambahnya pendapatan perkapita, karena penyebab terjadinya penambangan tersebut ialah dari factor perekonomian. Hal ini menyatakan karena untuk menjadi pegawai pada pabrik tambang tersebut tidak mengharuskan memiliki Pendidikan yang tinggi. Yang dibutuhkan ialah teaga yang kuat untuk mengangkut pasir

sungai ke daratan. Proses pengerjaannya pun tidak sulit sehingga masyarakat banyak yang berminat bekerja sebagai pengambil pasir, kerikil, maupun batu koral tersebut.

Namun, dampak pada lingkungan pasti terjadi seperti erosi tebing sungai hingga terjadinya longsor dan kerusakan pada beberapa infrastruktur jalan yang parah. Kerusakan tersebut dipicu akibat penambangan bahan galian golongan c tersebut. Karena dalam proses pertambangan dan pengangkutannya menggunakan truk truk besar setiap harinya yang mengakibatkan kerusakan jalanan. Dan ada salah satu jembatan penghubung antar desa mengalami kerusakan yang cukup parah yang sempat menyebabkan aktivitas tambang tersebut terhenti beberapa waktu, namun penduduk setempat telah memperbaiki jembatan sehingga tetap bisa di lalui.<sup>20</sup>

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1) Problematika Perizinan**

Sebuah pertambangan di suatu daerah pasti akan mengundang pro kontra dari berbagai kalangan. Aturan aturan yang menjelaskan suatu perizinan berdirinya pertambangan juga tidak diperbolehkan adanya tumpang tindih aturan hukum. Yang artinya, perizinan harus di sinkronkan dengan aturan aturan yang ada di atasnya.

---

<sup>20</sup> M. Risal, "Pengaruh Tambang Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). 2015.

Adapun tata cara pemberian izin suatu wilayah telah tertulis dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>21</sup>

Seperti yang telah di jelaskan di atas, pemerintah membuat suatu peraturan maupun kebijakan baru sudah pasti telah melewati rangkaian ketentuan untuk penerbitan sebuah peraturan. Yang menjadi konflik dalam proses perizinan ini ialah proses sosialisasi peraturan kepada masyarakat yang kurang maksimal.

Adapun kebijakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 11 April 2022 menetapkan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemberian sertifikat standar dan izin pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha.

Pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tersebut memberikan kebijakan Sebagian proses perizinan yang awal mulanya seluruh pelimpahan perizinan melimpah ke pusat, kini di kembalikan kepada daerah untuk diberi kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Adanya perpres ini diharapkan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam perizinan.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020.

Yang dimaksud dalam pemberian perizinan yaitu diantaranya:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan ketentuan berada dalam 1 daerah Provinsi.
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 daerah Provinsi.
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.<sup>22</sup>

Pada pernyataan di atas suatu daerah berhak untuk meminta atau memberikan perizinan wilayahnya untuk pertambangan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

## 2) Landasan dan Aspek Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 pasal 1 ayat tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan berbunyi bahwa *“peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.”*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Merdeka, “Aturan Baru: Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Delegasikan ke Pemerintah Daerah” <https://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-pemberian-izin-usaha-pertambangan-didelegasikan-ke-pemerintah-daerah.html>. Di akses 08 September 2022.

<sup>23</sup> UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)

Dalam undang undang tersebut berarti apabila akan dibentuknya sebuah perundang undangan dibentuk oleh perwakilan rakyat yang kemudian disetujui atau persetujuannya harus di setujui langsung oleh Bupati/Walikota. Dewan perwakilan tidak ada wewenang untuk menyetujui atau mengesahkan suatu peraturan, dewan perwakilan hanya bertugas sebagai dewan pembentuk peraturan. Jadi setiap peraturan baru maupun peraturan lama yang diganti harus di setujui oleh Bupati/Walikota.

Selain itu, Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dijadikan landasan dalam pembentukan suatu peraturan daerah, berikut ialah aspek aspek yang harus di perhatikan diantaranya ialah:

a) Aspek kewenangan

Yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah ialah kepala daerah dan DPRD. Dan peraturan daerah di sahkan oleh kepala daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Dasar kewenangan pembentukan daerah sendiri telah di atur di dalam UUD 1945, diantaranya adalah pada pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan*

*peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”<sup>24</sup>*

b) Aspek Keterbukaan

Pada proses dibentuknya suatu perundang undangan memang harus ada transparansi dan keterbukaan terhadap Masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memberi usulan dan saran pada proses dibuatnya peraturan daerah baik itu segi akademisi, praktisi, maupun partisipasi. Dan menerima partisipasi masyarakat baik dari perencanaan, penyusunan, maupun persiapan dalam pembahasan raperda dengan cara mempertimbangkan usulan dari masyarakat secara lisan maupun tertulis. Hal ini juga menghindari adanya kesalah fahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

c) Aspek Pengawasan

Dalam pembentukan daerah harus dilaksanakan pengawalan yang intens dan sungguh sungguh. Salah satunya adalah pengawasan dalam raperda maupun terhadap peraturan daerah

Selain aspek aspek diatas, terdapat beberapa landasan pada proses dibentuknya peraturan daerah, dan setidaknya harus memuat tentang 3 landasan, diantaranya:

<sup>24</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. *Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan,2011)

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah sesuatu yang dijadikan landasan yang mampu menggambarkan peraturan daerah yang dibentuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan UUD 1945.

b) Landasan Sosiologis

Suatu peraturan pemerintahan dibentuk bertujuan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek sebagaimana yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis dibentuk sesuai dengan mempertimbangkan alasan bahwa peraturan dibuat bertujuan guna untuk mencegah kehampaan hukum dengan cara mempertimbangkan aturan yang telah ada.

### 3) Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memiliki banyak pengertian, salah satunya dapat diartikan sebagai pelaksanaan peraturan dan sanksi sanksi dalam hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Yang memiliki tujuan tersendiri, diantaranya ialah pemaksaan mematuhi peraturan perundang undangan lingkungan hidup.

Lingkungan sendiri mencakup semua benda dan kondisi dalam ruang yang ditempati, yang pastinya dapat berpengaruh

dalam kegiatan manusia. Bahkan, manusia dan juga perbuatannya dapat digolongkan sebagai lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri ialah sekelompok ruang, benda, keadaan, dan juga makhluk hidup di dalamnya. Maka dari itu, lingkungan hidup berpengaruh besar dalam kelangsungan hidup manusia dan peradabannya. Lingkungan sendiri dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu:

- a) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, laut, dan lain lain.
- b) Lingkungan biologi atau organik, lingkungan biologi atau organik ini ialah lingkungan yang terbentuk dari mikroorganisme biologis seperti tumbuhan, hewan, parasit, dan lain lain.
- c) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri telah terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu lingkungan fisiososial, biososial, dan psikososial.
- d) Lingkungan komposit, lingkungan komposit sendiri diartikan sebagai lingkungan yang tidak alami. Maksudnya, diatur sendiri oleh sebuah instansi maupun Lembaga. Baik di daerah desa maupun perkotaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, "*hukum dan kebijakan lingkungan* " (Malang: UB Press. 2016) 4-5.

#### 4) Hukum Agraria

Untuk pelaksanaan dan pewujudan tujuan dari Undang Undang Pokok Agraria yaitu dengan cara melakukan konversi hak atas tanah. Yaitu dari hak atas tanah lama ke dalam hak atas tanah yang sesuai dengan UUPA. Dan pastinya mempertimbangkan bahwa di negara Indonesia ini kegiatan masyarakatnya terutama faktor ekonominya bergantung pada agraris seperti pada bumi, air maupun ruang angkasanya.

Asas asas hukum agraria sendiri telah diterangkan di dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1960 UUPA. Beberapa asasnya ialah:

- a) Asas Kenasionalan, asas ini menyatakan bahwa dalam pasal 1 UUPA menentukan keseluruhan dari wilayah Indonesia ialah persatuan dari masyarakat yang Bersatu menjadi sebuah kebangsaan. Kekayaan alam yang ada juga termasuk didalamnya.
- b) Asas Kekuasaan Negara, pada pasal 2 ayat (1) sampai (3) UUPA menerangkan bahwa negara tidak termasuk sebagai pemilik tanah, karena negara termasuk organisasi kekuasaan tertinggi yang bertugas menyejahterakan masyarakat.
- c) Asas Pengakuan terhadap hak ulayat, dalam pasal 3 UUPA ditentukan bahwa hak ulayat dari penetapan hukum adat akan

menundukkan hak pada tempatnya dengan prasyarat yang sudah ditentukan.

- d) Asas semua hak atas tanah yang memilikifungsi sosial yang sesuai dengan pasal 6 UUPA. Telah dinyatakan bahwa segala hak atas tanah yang ada di perorangan tidak bisa dianggap benar apabila tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kegunaan pribadinya. Terlebih, apabila ada kerugian yang dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat.
- e) Asas Kebangsaan, pada asas ini telah tertulis bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah yang ada di wilayah Indonesia hanyalah masyarakat yang berkewarga negaraan Indonesia.
- f) Asas Persamaan Hak, menerangkan bahwa seluruh warga negara Indonesia baik lelaki maupun yang perempuan diperbolehkan mendapat hak atas tanah yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi keluarganya.

asas diatas adalah beberapa asas yang telah diatur sesuai dengan UUPA.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dr. H.M. Arba, "*Hukum Agraria Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada sebuah analisis hukum, memerlukan suatu metode penelitian yang berguna sebagai sumber untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil. Metode penelitian sendiri adalah suatu metode ilmiah atau kegiatan ilmiah yang dimulai dengan penentuan topik, analisis, penelitian dan cara cara yang digunakan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan dan/atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Pengertian dari penelitian tidak hanya pengumpulan data, namun juga termasuk analisis data yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data sendiri dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>28</sup> Mengenai dengan jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan, karena penelitian ini sendiri dilakukan langsung di tempat pertambangan Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.

Dalam penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analistik. Pendekatan deskriptif analistik sendiri ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan bukti bukti berupa data atau isu hukum berdasarkan fakta yang terjadi dan menjelaskan kembali secara meneliti dan menyeluruh sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", 3.

permasalahan yang akan dipecahkan. faktor faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh penulis dari penelitian kualitatif ini sendiri ialah penulis menyajikan penelitian secara langsung sebagai responden. Hal ini salah satu faktor yang membuat penelitian lebih efektif dan jelas.

Selanjutnya, data yang disajikan di dalam laporan ini didapat langsung dari hasil observasi, wawancara, dan juga meneliti langsung dengan cara terjun ke lapangan penelitian. Dan juga analisis dokumen ini didasari oleh fakta fakta yang terjadi dan diubah menjadi sebuah kesimpulan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Guna mendapatkan informasi yang lebih valid, yang dibutuhkan sesuai dengan judul diatas. Maka, penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi terutama di kantor DPRD Banyuwangi di Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. 68416.

#### **C. Subyek Penelitian**

Objek dari Analisa hukum ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan problematika perizinan tambang emas tumpang pitui berdasarkan perda nomor 11 tahun 2015 kabupaten banyuwangi dalam perspektif hukum agraria dan hukum lingkungan. dan secara mendalam, peneliti pun juga membahas tentang landasan landasan hukum yang mengatur tentang hukum lingkungan dan

membahas tentang konflik yang terjadi berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Penelitian kualitatif biasanya memperoleh sumber datanya melalui manusia yang mempunyai kedudukan sebagai informan. Maka dari itu, wawancara dilakukan kepada beberapa warga disekitar daerah tersebut dan dari salah satu karyawan yang bekerja langsung di tambang emas Tumpang Pitu. Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengajukan sederet pertanyaan kepada narasumber terkait dengan implementasi perda tentang tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu namun fleksibel. Artinya, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang fleksibel, tidak terstruktur dan menggunakan garis besar dari permasalahannya saja. Lalu, dari informasi yang telah didapatkan dilakukan pendalaman untuk mendapat keterangan yang lebih mendalam. Dengan demikian, keterangan yang didapat bisa berupa variable yang lengkap, tepat, dan juga jelas.

Informasi yang dibutuhkan adalah suatu informasi yang harus jelas dan tepat. Karena, menghindari permasalahan yang disebabkan akibat dari kesalahan informasi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Antara lain warga setempat dan

juga pegawai tambang emas Tumpang Pitu. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini ialah:

No	Nama	Jabatan
1.	Paimin	Warga sekitar
2.	Ali Muhsin	Warga sekitar
3.	Dori	Warga sekitar
4.	Dwi Hastuti., M.Pa	Akademisi
5.	Irianto, S.H.	Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi periode 2019-2024
6.	Muhammad Sahlan, S.Sos., M.A	Anggota DPR Banyuwangi periode 2014-2019
7.	Fransiska Dwi Anggun Putri	Pegawai Tambang
8.	Agung Permadani	Pegawai Tambang
9.	Desynta Eka	Pegawai Tambang

Dalam wawancara ini diharapkan mendapatkan data terkait:

- a) Implementasi perda nomor 11 tahun 2015 di wilayah masyarakat.
- b) Pemahaman terhadap perda nomor 11 tahun 2015 atas konflik dan juga penyelesaiannya.
- c) Informasi terkait perda nomor 11 tahun 2015 yang lebih relevan
- d) Memahami perda nomor 11 tahun 2015 dari sudut pandang hukum agraria dan hukum lingkungan.

## **2. Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, salah satu proses pengumpulan datanya ialah melalui observasi. Observasi sendiri adalah cara dari pengumpulan data yang merupakan penelitian langsung. Artinya, peneliti diwajibkan terjun langsung ke lapangan penelitian atau lapangan kejadian. Untuk meneliti dan melihat fakta fakta yang terjadi dan ada di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan maupun waktu dan juga peristiwa.

Dengan tujuan, metode penelitian ini menghasruskan peneliti turun langsung kelapangan agar peneliti dapat melihat dan menyaksikan keadaan yang terjadi dengan sebenar benarnya.

## **3. Dokumentasi**

Data data penelitian kualitatif bisa juga di peroleh melalui wawancara maupun observasi. Namun juga dapat di peroleh dari sumber lain selain manusia melalui data, dokumen, maupun foto. Metode ini berguna agar dapat memperoleh bukti atau data mengenai implementasi perda nomor 11 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi, seperti foto foto di lokasi pertambangan atau proses wawancara dan dokumen lain yang relevan.

Dalam dokumentasi yang telah dilakukan mendapatkan data terkait:

- a) Mendapatkan bukti berupa foto beberapa kegiatan dan aktifitas dalam pertambangan tersebut.
- b) Mendapatkan bukti berupa foto yang menjelaskan tentang kondisi wilayah pertambangan setelah dilakukannya pertambangan di wilayah tersebut.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data kualitatif diambil dari fakta fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan dengan cara meneliti, menganalisa, menafsirkan lalu menarik kesimpulan dari fenomena yang telah ditemukan dan disaksikan langsung di lapangan. Dari data yang di simpulkan peneliti menemukan makna yang menjadi hasil dari penelitian.

Hasil dari penelitian ini snediri diperoleh dari kesimpulan pribadi. Kesimpulan pribadi yang dimaksud ialah cara berfikir peneliti dalam mengambil kesimpulan yang telah didasari oleh fakta fakta yang terjadi yang di dapatkan selama penelitian di lakukan.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data ini sangat penting agar penelitian dan bukti bukti penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, peneliti menggunakan Teknik triangulasi dalam penelitian ini.

Triangulasi sendiri ialah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk melakukan tinjauan kembali terhadap data yang disajikan.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan dengan teliti dengan cara menggali dan mengumpulkan kebenaran informasi tertentu dari beberapa sumber, contohnya seperti dari referensi.

#### **F. Tahap Tahap Penelitian**

Sebuah penelitian, pasti dilakukan sesuai dengan tahapan tahapan yang ada. Ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam sebuah penelitian yaitu tahapan sebelum ke lapangan, tahapan penelitian lapangan, dan yang terakhir tahapan akhir penelitian lapangan.

##### 1) Tahap sebelum ke lapangan

- merencanakan penelitian
- Memilih lapangan penelitian
- Memastikan titik fokus penelitian
- Konsultasi fokus penelitian
- Koordinasi dengan pihak lokasi penelitian.
- Menyiapkan perlengkapan penelitian

##### 2) Tahap penelitian lapangan

- Mendalami maksud dari latar belakang dan pokok permasalahan
- Terjun ke lapangan

---

<sup>29</sup> Anthon Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*, 211.

- Mengumpulkan data
  - Mencatat data
  - Menganalisis data
- 3) Tahap akhir penelitian lapangan
- Menyusun hasil penelitian
  - Konsultasi hasil penelitian
  - Melakukan perbaikan atau revisi dari hasil yang telah di konsultasikan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA & ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kantor DPRD Banyuwangi yang terletak di Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Untuk mengetahui keadaan atau situasi yang berada di lapangan, dan juga untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang objek penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. Sejarah gunung Tumpang Pitu.

Gunung Tumpang Pitu adalah salah satu gunung di Banyuwangi yang mempunyai luas seluas 4.998  $ha^2$ . Gunung ini terletak di dekat tempat wisata terkenal Banyuwangi yaitu pantai Pulau Merah, lebih tepatnya berada di Dusun Pancer. Gunung Tumpang Pitu awalnya adalah gunung yang berstatus sebagai hutan lindung seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas.

Pada awalnya, warga sekitar banyak yang menggunakan lahan di gunung tumpang pitu ini sebagai lapangan pekerjaan, seperti dijadikan ladang dan juga sebagai sumber pencarian. Selain itu, dilihat dari lokasi yang dekat dengan pantai, maka gunung Tumpang Pitu sendiri dipercaya sebagai benteng pertahanan atau pelindung area sekitar dari bencana seperti Tsunami, Banjir, dll karena lokasinya

sangat dekat dengan pantai yang notabenenya mempunyai ombak yang cukup besar. jarak gunung tumpang pitu sendiri ke pantai Pulau Merah hanyalah berjarak 3,7 Km.

Gunung Tumpang Pitu ini selain dikenal kaya akan emas dan uraniumnya, gunung Tumpang Pitu ini juga dikenal dari sejarah misteri dan cerita cerita tentang legenda gunung Tumpang Pitu yang berkaitan dengan tanah Blambangan atau legenda Banyuwangi dari masyarakat dan para leluhurnya dan wilayah tersebut di keramatkan terutama bagi masyarakat yang beragama hindu. Konon katanya, gunung tersebut adalah tempat persinggahan dari sang permaisuri raja Airlangga. Hal ini dikuatkan juga atas ditemukannya sebuah candi yang dinamakan sebagai Candi Tumpang Pitu di daerah tersebut. Tidak hanya candi, namun ada juga sumber mata air yang dikeramatkan dan mata air tersebut biasanya dimanfaatkan saat dilakukannya ibadah kuningan dan melasti<sup>30</sup>.

Selain sejarah cerita tentang tanah jawa, Gunung Tumpang Pitu memiliki beberapa sejarah dalam pertambangan emas, PT BSI bukanlah perusahaan pertambangan pertama yang berkaitan dan berdiri di Gunung Tumpang Pitu. Bermula dari hadirnya PT Hakman Metalindo di Meru Betiri pada tahun 1995-1996. Pada waktu tersebut Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) yang ditujukan untuk PT Hakman

---

<sup>30</sup> Jatmiko Adhi Ramadhan, Gunung Tumpang Pitu, *Tempat singgah permaisuri raja Airlangga*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gunung-tumpang-pitu-tempat-singgah-permaisuri-raja-airlangga.html> . Diakses pada 27 Juni 2022.

Group untuk eksplorasi pertambangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas 62.586 hektar. Tidak hanya itu, eksplorasi oleh pertambangan emas asal Australia ini bernama Golden Valley Mines N.L. PT Hakman Metalindo sendiri memperluas sayapnya menjadi tiga akar perusahaan. Yang pertama ialah Hakman Emas Metalindo (HEM) yang luas KPnya 5.386 Ha. Kedua adalah Hakman Platina Metalindo (HPLM) seluas 25.120 Ha. Dan yang terakhir ialah Hakman Perak Metalindo (HPLM) seluas 25.120.<sup>31</sup>

Dalam perjalanan proses eksplorasi tersebut, pada tahun 1995 pertambangan tersebut mulai memunculkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kawasan hutan jati di wilayah tersebut menjadi kering serta limbah tambangnya (tailing) yang dibuang ke laut dinilai merusak ekosistem lautnya.

Kehadiran tambang emas tersebut mengundang isu isu yang memanas di area Jember dan Banyuwangi pada tahun 1998. Namun, isu tersebut menyurut setelah dilakukannya ‘pembersihan’ oleh dukun santet di daerah tapal kuda. Karena dari kejadian ini, telah menelan korban sekitar 200 orang yang berawal pada Februari 1998. Tragedi ini dikenal sebagai pembantaian Banyuwangi 1998 yang diduga melakukan praktik Ilmu Hitam dimana korbannya Sebagian besar ialah guru ngaji, dukun, dan orang pintar yang memiliki ilmu ilmu.

---

<sup>31</sup> RZ Hakim, Zuhana A Zuhro “Tambang Emas Tumpang Pitu dari masa ke masa”, <https://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/> . di akses 20 Juni 2022.

Pada tahun 2006 terjadi Tarik ulur surat perizinan tambang antara PT Hakman Group dengan Bupati Banyuwangi. Dan Hakman Group melayangkan surat keberatan atas pemberhentian izin eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi.

Ratna Ani Lestari, yaitu yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada saat itu membalas dengan surat nomor 545/513/429.002/2006 pada tanggal 20 Maret 2006 yang isinya ialah pemberitahuan izin eksplorasi tembaga di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu telah usai dan berakhir.<sup>32</sup>

## 2. Perizinan pengelolaan wilayah

Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Perizinan tambang Mineral dan Batubara (MINERBA) sendiri di Indonesia sudah terdapat aturan aturan dan persyaratannya. Dan setiap daerah maupun dari kabupaten/kota, provinsi, ataupun negara biasanya memiliki syarat atau aturan perizinan tersendiri.

Selain persyaratan yang tertulis di dalam aturan aturan tersebut, perizinan dari masyarakat juga tak kalah penting. Karena lancarnya sebuah pertambangan ini juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.

Karena apabila perizinan pengelolaan wilayah atau eksplorasi tersebut

---

<sup>32</sup> RZ Hakim, Zuhana A Zuhro “Tambang Emas Tumpang Pitu dari masa ke masa”, <https://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/>. di akses 20 Juni 2022.

tidak mendapatkan izin dari pihak masyarakat maka yang terjadi adalah penolakan terhadap adanya pertambangan di wilayahnya.

Dalam proses perizinan terhadap masyarakat ini pemerintah mendapatkan peran penting di dalamnya. Pemerintah bertugas untuk mengsosialisasikan adanya aturan yang menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan izin terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan pertambangan di wilayah tersebut.

Izin dalam pertambangan sendiri ada 2 macam perizinan yaitu IUP Perizinan Eksplorasi dan juga IUP Perizinan Operasi Produksi. Dan terdapat izin khusus di bidang pertambangan minerba yaitu:

- a) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  - b) IUP Operasi Produksi untuk penjualan
  - c) IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
  - d) IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan pemurnian.
3. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi

Perda nomor 11 tahun 2015 ini ialah Peraturan daerah yang membahas tentang perencanaan tata ruang kawasan strategis di gunung Tumpang Pitu ini dan izin tambang kepada perusahaan pertambangan swasta. Perda yang di tetapkan pada tanggal 06 November 2015 ini juga berisi tentang pernyataan kawasan daerah Gunung Tumpang Pitu ialah kawasan strategis seperti yang telah dituliskan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.<sup>33</sup>

Perusahaan tambang tersebut sudah mempunyai Izin Usaha Tambang (IUP) yang sah dan telah sesuai dengan perda Nomor 11 Tahun 2015 ini. Jadi, meskipun warga sekitar banyak yang menuntut hingga melakukan demo kepada pemerintah tidak akan membuat izin tambang tersebut di cabut ataupun mengembalikan seperti sedia kala.

Adanya pertambangan emas di Banyuwangi ini mengundang banyak kontra versi antar pihak tambang dan warga sekitar karena di anggap merusak lingkungan. namun, dijelaskan pada isi dari perda Nomor 11 Tahun 2015 ini akan tujuan dari pertambangan di Gunung Tumpang pitu ini ialah salah satu bentuk pemanfaatan tata ruang yang juga akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Selain untuk membuka lahan pekerjaan pertambangan ini juga menjanjikan fasilitas bagi kawasan penyangga di daerah Gunung Tumpang Pitu ini.

Dalam halaman depan web resmi PT BSI sendiri tercantum beberapa pernyataan seperti keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu

bahwasanya pada isi surat keputusan tersebut berisi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP OP) dengan luas 4.998  $Ha^2$ .<sup>34</sup>

IUP OP yang dikantongi oleh perusahaan pertambangan saat ini merupakan hasil pengalihan dari perusahaan pertambangan sebelumnya yaitu PT IMN. Pengalihan IUP tersebut diajukan melalui surat No. 236/IMN/VII/12 pada tanggal 2 Juli 2012 tentang pengalihan IUP kepada PT BSI. Dan disetujui oleh Bupati Banyuwangi pada tanggal 9 Juli 2012 188/547/KEP/429.011/2012 yang isinya tentang persetujuan IUP OP kepada PT BSI.

Pada tanggal 10 Oktober 2012 surat Bupati No.522/635/429/108/2012 bupati mengajukan pengalih fungsian hutan lindung menjadi hutan produksi sebagaimana sudah diterangkan pada latar belakang diatas. Usulan bupati mengusulkan pengalihan hutan lindung ke hutan produksi awalnya ialah seluas 9.783,28 ha. Namun, usulan tersebut di setujui langsung oleh Menteri kehutanan pada tahun 2016 melalui SK Mineral Air dan Batubara (MINERBA) No.651k/30/MEM/2016 seluas 1.942 ha dan lokasi pertambangan sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional.<sup>35</sup>

Hal ini juga mempermudah warga sekitar maupun semua orang untuk mencari tau atau mengakses tentang legalitas adanya

<sup>34</sup> Web resmi PT. Bumi Sukses Indo, <https://bumisuksesindo.com/sekilas-perusahaan>. Di akses pada 27 Juni 2022.

<sup>35</sup> Bersumber dari WALHI Jawa Timur, Front Nahdliyin “*konflik masyarakat tumpang pitu dengan BSI*” <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/WWg2OmItRXZ4SGs>. Di akses 20 Juni 2022.

pertambangan PT BSI ini agar tidak terjadi kesalah fahaman dan menjadikan transparansi legalitas perizinan tambang tersebut.

PT BSI kini sedang menitik fokuskan kepada produksi emas dan tembaganya. BSI di tetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (obvitnas) pada 26 Februari 2016. Obvitnas sendiri berarti sebagai daerah/lokasi/bangunan dan/ataupun usaha yang menyangkut kehidupan banyak orang dengan kepentingan negara maupun sumber pendapatan negara yang strategis.

Sebagai suatu bentuk perwujudan komitmen atau perjanjian PT BSI ini, pihak perusahaan selalu melibatkan pemerintah dalam keberlangsungan perusahaan. Semua aktifitas dan kegiatan pada PT BSI ini terbuka untuk kepentingan public sesuai dengan batasan perundang undangan yang ada. Melibatkan sekitar 1500 pegawai dimana 99% adalah WNI dan sekitar 62% nya adalah anak anak muda yang berasal dari Banyuwangi.<sup>36</sup>

## **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

1. Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi.

Indonesia adalah negara hukum yang pastinya segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis pada Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun dalam peraturan

---

<sup>36</sup> Sekilas tentang perusahaan PT BSI, Web resmi PT BSI <https://bumisuksesindo.com/sekilas-perusahaan>. Di akses 17 Juni 2022.

Perundang-Undangan, peraturan daerah adalah bagian peraturan yang berada pada tingkatan paling bawah justru pembentukan peraturan daerah ini termasuk sangat sulit karena apabila pemerintah akan membentuk sebuah peraturan maka sudah pasti tidak boleh bertentangan apalagi melangkahi peraturan-peraturan yang ada di atasnya ataupun peraturan yang lebih tinggi karena dapat berakibat fatal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peraturan daerah dibentuk harus melewati beberapa tahapan. Salah satunya ialah persetujuan dari Bupati atau Walikota.

Dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penataan ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu tersebut diselenggarakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang berlaku termasuk juga pada pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi.<sup>37</sup>

Peraturan Daerah ini di buat atas dasar agar dijadikan pedoman dan landasan kegiatan yang dilakukan pada tambang tumpang pitu tersebut. Tahapan suatu pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Dari hal hal tersebut terdapat asas-asas yang harus di patuhi.

---

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 pasal 4 ayat (1)

Salah satu aspek dari berjalannya peraturan adalah pembentukannya yang melibatkan masyarakat. Hal ini akan membantu dalam proses berjalannya perda karena masyarakat akan dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak pertambangan jika masyarakat dilibatkan dalam proses pemberian keputusan pembentukan perda maupun pemberian izin tambang tersebut. Namun yang terjadi dilapangan ialah seperti yang di jelaskan oleh bapak Ali Muhsin yaitu:

*“ini yang jadi kendala kan waktu awal awal adanya tambang itu ada misskomunikasi antara masyarakat sama pemerintahnya. Jadi kaya gak begitu menerima aspirasi masyarakat. Masyarakat gak terima tiba-tiba turun SK Bupati yang isinya perizinan tambang itu. Makanya masyarakat sampai berbondong bondong melakukan demo mulai di kantor Kabupaten sampai ke kantor Gubernur juga. Ya kita kan orang awam mbak gak begitu tau kayak gituan, tau tau sudah ketok palu dan gak bisa dicabut lagi SK nya”*.<sup>38</sup>

Namun, menurut salah satu kaki tangan pihak pertambangan yaitu Bapak Dori menyatakan bahwa.

*“sebenarnya kan tambang emas sudah ada sejak dulu tapi kontraknya Cuma bentar dan gak terlalu besar juga mulai dari IMN dulu kan mbak, sebenarnya dulu sudah ada peraturannya untuk pertambangan itu tapi namanya juga pertambangan pasti ada kontrafersinya. ada plus dan minusnya mbak tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu masyarakat juga sudah mulai menerima adanya pertambangan ini”*

Dari beberapa pendapat yang diberikan ketika dilakukannya wawancara kepada beberapa warga berkesimpulan bahwa pemerintah tidak melibatkan masyarakat dan kurangnya aspirasi

<sup>38</sup> Ali Muhsin, Di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah, Banyuwangi, 02 Juni 2022.

dari masyarakat sekitar. Komunikasi dan informasi adalah salah satu cara berjalannya suatu peraturan terlebih jika peraturan tersebut ialah peraturan baru. Maka dari itu, Bapak Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi memberi penjelasan bahwa

*“kebanyakan dari masyarakat ini kan tidak mengetahui adanya peraturan ini mbak, padahal pada awal sebelum pembentukan perda nomor 11 tahun 2015 tersebut beberapa masyarakat terutama perangkat desa sudah dikumpulkan di kantor kecamatan dan semua yang ada disitu setuju ketika kami menenunjukkan draft perda tersebut.”<sup>39</sup>*

Namun, atas pernyataan bapak Irianto sebagai Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi tersebut. Sejauh ini dalam penerapan perda ini tidak ada kendala apapun karena sejauh ini perda tersebut belum dilakukan revisi sama sekali karena Komisi I DPRD Banyuwangi tersebut tidak menemukan bahkan tidak mendengar akan adanya gejolak perihal keluhan dari masyarakat terkait perda tersebut. yang artinya, perda tersebut tidak bermasalah. Dan apabila terdapat kendala maupun pelanggaran di dalamnya, pasti akan ada pengaduan dari masyarakat yang setelah adanya pembenaran atas pengaduan dari masyarakat tersebut sudah pasti akan dilakukan revisi atau perbaikan terhadap perda tersebut oleh pemerintah.

Akan tetapi, pernyataan dari Bapak Irianto tersebut dinilai bertentangan oleh pernyataan dari Bapak Muhammad Sahlan yang

---

<sup>39</sup> Irianto diwawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah. 20 Juni 2022.

juga anggota DPR Banyuwangi periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa:

*“sebagai salah satu anggota yang ikut dalam perancangan peraturan daerah tersebut. Yang menjadi kendala ialah perancangan perda tersebut terkesan tergesa gesa, jadi masyarakat tidak dapat memberikan aspirasinya.”<sup>40</sup>*

Ketidak sinkronan pernyataan antar masyarakat dan pemerintah tersebut adalah kesalahan yang terjadi pada awal pembentukan perda tersebut yang menjadi kendala. Karena, berhasil tidaknya suatu peraturan itu tergantung dari pelaksanaannya. Apabila perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar maka sudah dapat dipastikan bahwa perda tersebut berhasil. Selain sinkronisasi antar pemerintah dan juga masyarakat yang dinilai penting, peraturan daerah yang dinilai harus sinergi dengan peraturan yang ada di atasnya tidak kalah penting.

Dan ketika diajukan pertanyaan tentang saham dan pemberian status serta alih status tersebut anggota DPRD tersebut menyatakan:

*“kalau untuk saham sendiri bukan wewenang saya, dan kami tidak banyak mengetahui tentang saham tersebut. Dan juga atas perizinan dan peralihan status hutan tersebut yang berwenang kan kemenhut. Tapi kalau pelaksanaan perdanya menurut saya sudah berjalan dengan baik”<sup>41</sup>*

---

<sup>40</sup> Muhammad Sahlan diwawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah. 19 Juni 2022.

<sup>41</sup> Irianto di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah. 20 Juni 2022.

Sesuai dengan judul proposal diatas ialah peroblematika perizinan tambang emas Tumpang Pitu berdasarkakan perda nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah berani membentuk dan menerbitkan peraturan daerah ini juga pastinya penuh dengan pertimbangan. Dan juga perusahaan pertambangan ini memang di awal banyak terjadi kendala bahkan sampai dengan bentrok antar masyarakat sekitar seperti yang sudah di uraikan di atas.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu penolakan dari masyarakat kian surut. Memang tidak surut begitu saja, namun juga atas dorongan usaha usaha yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah untuk membuktikan bahwa proses pertambangan ini tidak melanggar aturan dan akan menyejahterakan wilayah serta masyarakat sekitarnya.

Terkait dengan judul proposal skripsi ini yaitu problematika perizinan tambang emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 yaitu problem perizinannya. Sejauh ini pemerintah tidak menemukan adanya pelanggaran hukum karena pihak tambang juga sudah mengantongi Izin Usaha Tambang (IUP) sesuai dengan keputusan Bupati Banyuwangi yang ditandai dengan turunnya surat No.188/547/KEP/429.011/2012 pada tanggal 9 Juli 2012 yang terakhir dilakukan perubahan pada 7 Desember 2012

yaitu pada surat No.188/928/KEP/429.011/2012. Izin usaha tambang Operasi Produksi (IUP OP) ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.

*“sejauh ini tentang penerapan perda di masyarakat sendiri saya tidak menemukan gejolak yang membuat kita berfikir akan mengganti atau merevisi isi perda tersebut. Yang artinya, perda tersebut sudah di terapkan dengan baik dan benar oleh pihak perusahaan.”<sup>42</sup>*

2. Upaya penyelesaian permasalahan pada perizinan tambang emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi.

Jika terdapat pertambangan di suatu daerah, maka pertambangan tersebut harus menyediakan wilayah tukar guling atau wilayah hijau sebagai wilayah pengganti atas kerusakan gunung dan hutan yang dijadikan wilayah tambang. Sesuai dengan pernyataan yang di berikan oleh Dwi hastuti seorang ahli hukum agraria dan juga Irianto Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum diketahui dimana letak Kawasan tersebut yang dijadikan sebagai wilayah pengganti.

Pada intinya, perizinan pada tambang emas Tumpang Pitu ini sudah dalam lindungan hukum yang sah. Jadi, apabila adanya penolakan dari beberapa oknum yang dilakukan terhadap pihak pemerintah maupun pihak tambangnya sendiri tidak akan dapat

---

<sup>42</sup> Irianto di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah. 20 Juni 2022.

menggagalkan kegiatan tersebut atau mencabut perizinan. Karena dalam proses pembentukan perizinan tersebut pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya maupun konsekuensi yang akan didapatkan.

Perda ini sendiri berisi tentang aturan tata letak dan panduan cara kerja pertambangan. Seperti halnya luas wilayah pertambangan, titik koordinat batasan wilayah pertambangan tersebut, dan beberapa sistem sistem lainnya.

Dalam implementasi perda ini, seharusnya terus memberi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pertambangan. Maka penyelesaian kendala tersebut ialah pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan juga pemerintah lebih sering terjun kelapangan. Guna agar dapat melihat kondisi lokasi kejadian dan juga dapat menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat setempat.

Salah satu hal yang dapat membuat pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pertambangan tersebut adalah kepemilikan saham pemerintah. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh ahli hukum agraria yaitu Dwi hastuti ialah:

*“saya menilai kepada rtrw Tumpang Pitu tersebut tidak bersinergi karena dalam peta agraria provinsi sampai saat ini Wilayah tersebut tidak tertulis sebagai Kawasan layak tambang melainkan masuk pada Kawasan hutan lindung. Dan apabila terjadi sebuah pertambangan pun pemerintah itu minimal sahamnya 51% agar pemerintah dapat*

*memiliki peran dalam mengontrol pendapatan dan juga kegiatan pertambangannya*<sup>43</sup>

Namun, untuk transparansi saham yang dimiliki oleh pemerintah di pertambangan Tumpang Pitu tersebut masih kurang. Jadi, warga pun tidak mengetahui jelas berapa saham kepemilikan dari pemerintah dan berapa pendapatan dari saham yang dimiliki pemerintah di perusahaan pertambangan tersebut.

Sedari awal dibentuknya perda tentang tata ruang Kawasan tersebut sudah di setujui oleh DPR. Seperti pernyataan yang disampaikan bapak Irianto:

*”Pada awal kajian Tata Ruang tersebut sudah jelas dan disetujui oleh DPR, jikalau sampai hari ini masih ada gejala penolakan maka diharuskan adanya sinkronisasi antar masyarakat dan jika hal tersebut penting maka perda tersebut bisa dirubah dan rtrw nya bisa direvisi minimal 5 tahun. Tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada revisi atau perubahan perda dari eksekutif tersebut*<sup>44</sup>.

selain merusak gunung adanya proses perusahaan ini juga merusak jalan raya yang arah menuju ke Gunung Tumpang Pitu Tersebut.

*“ini lho mbak, jalan jalan ini kan jadi berdebu dan cepet rusak karena ya gitu setiap hari di lewati sama truk truk tambang. Kalau jalannya berdebu parah seperti ini selain mengotori rumah kami juga mencemari udara yang kami hirup setiap harinya. yang kami takutkan adalah hal ini pastinya nanti bisa jadi penyakit.”*<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Dwi Hastuti di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi’ah. 19 Juni 2022.

<sup>44</sup> Irianto diwawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi’ah. 20 Juni 2022.

<sup>45</sup> Paimin, diwawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi’ah, Banyuwangi, 02 Juni 2022.

Menanggapi hal ini, peneliti melihat usaha dari pihak tambang untuk mencegah adanya keluhan seperti itu. Maka, pihak tambang selalu memantau kondisi lingkungan sekitar antara lain ialah membangun jalan dan menyirami jalan setiap pagi dan sore.

*“kalau dari pihak tambang ini mengusahakan ya ini (menunjuk jalan), sekarang jalan menuju ke sana (Pulau Merah) kan sudah bagus, disini jalannya sudah dibenahi malah yang dekat Pulau Merah itu yang awalnya rusak parah sekarang sudah di cor full kan. Di beton gitu jalannya. Kenapa tidak di aspal? Karena kalau di Beton akan lebih kuat dari pada aspal biasa selain itu juga di lihat dari tekstur tanahnya. Jadi selain di perbaiki jalannya, di beton, pihak tambang usahanya yaitu di siram setiap hari pakai truk tangki air itu, jadi jalannya tetap rasanya adem dan tidak berdebu parah. Toh sekarang juga truk tambang yang lewat itu pasti di atas jam 9 atau jam 10 malam jadi tidak akan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar”<sup>46</sup>*

Selain kesaksian kesaksian warga sekitar, pihak tambang juga menegaskan bahwa setelah kontrak kerja pertambangan dengan pemerintah habis. Gunung Tumpang Pitu ini tidak akan dibiarkan terbengkalai, malah akan dijaga kelestariannya dengan cara menanam bibit tanaman baru untuk ditanam dan akan dijadikan sebagai wahana wisata di masa yang akan datang nantinya. Jadi, bekas dari pertambangan tersebut tidak akan terbengkalai begitu saja.

Pihak pemerintah dan juga pihak korporat selalu mencari jalan keluar untuk menghindari bentrokan dan perlawanan dari pihak masyarakat sekitar tanpa mengganggu aktifitas tambang.

---

<sup>46</sup> Dori, diwawancarai oleh Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah, Banyuwangi, 02 Juni 2022.

3. Akibat hukum yang terjadi akibat dari dampak perizinan tambang emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria.

Salah satu dampak dari hukum dan peraturan tentang perizinan pertambangan yang di rasakan langsung oleh masyarakat sekitar ialah di berhentikannya para penambang lokal.

Awalnya, masyarakat sekitar melakukan pertambangan secara tradisional dengan menggunakan alat seadanya. Para penambang lokal memang tidak mengantongi izin dari pihak pemerintah alias melakukan penambangan emas ilegal. Dengan hadirnya perusahaan yang mendapatkan persetujuan dan perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu ini membuat masyarakat kehilangan mata pencariannya.

Seperti yang telah di sampaikan oleh ibu Kepala Desa Sumberagung ibu Vivin Agustin

*“memang kalau sebelum adanya perusahaan pertambangan ini masyarakat banyak yang melakukan penambangan ya mbak, tapi itu kan memang ilegal jadi adanya perusahaan ini rela gak rela mereka juga harus berhenti melakukan pertambangan ilegal tersebut.”<sup>47</sup>*

Mayoritas dari para penambang lokal ini tidak menjadikan penambangan ini sebagai mata pencarian utama mereka, melainkan penambangan tersebut mereka lakukan untuk mendapatkan

---

<sup>47</sup> Vivin Agustin di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 05 Oktober 2022.

penghasilan tambahan. Jadi, kalau pun mereka harus berhenti secara paksa mereka masih memiliki sumber pencarian yang lain meskipun harus kehilangan mata pencarian tambahannya.

Adanya pertambangan ini memang cukup besar dampaknya untuk para penambang lokal ini. Karena para penambang ini melakukan penambangan atau yang biasa di sebut (Ngelubang) ini dilakukan secara berkelompok. Adapun yang individu biasanya juga dilakukan oleh para ibu ibu yang ikut menambang namun tidak dengan sekala besar.

*“kalau saya mbak biasanya Cuma ikut ikut, nanti hasilnya saya ndulang di sungai tapi kalo orang orang ya ngglondong yang punya lobang. Tapi saya Cuma ndulang itu wes nanti kalau sudah terpisah baru tak kasih air raksa itu. Memang hasilnya gak seberapa dan gak pasti juga dapat kadang satu karung gak sampe dapat satu gram”<sup>48</sup>*

Pemberhentian pertambangan lokal tersebut dilakukan tanpa adanya pelatihan atau tindak lanjut. Jadi warga merasa terusir karena menurut beberapa warga wilayah tersebut adalah wilayah mereka juga dan hasilnya seharusnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

*“ya kami ini punya lubang, biasanya kami itu satu lubang bagi tugas ada yang tugasnya angkut hasil tambang ada yang asuk lubangnya ada juga yang mengolah hasil lubang. Memang ini kita tidak ada perizinan dari pihak pemerintah tapi bagi para penambang yang tidak mengetahui peraturan tersebut pasti merasa terusir apalagi di lihat dari segi pendapatan juga kami masih menengah kebawah, adanya gunung emas ini bisa*

---

<sup>48</sup> Sumiati, di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 05 Oktober 2022

*membantu perekonomian kami para rakyat menengah kebawah ini”<sup>49</sup>*

Faktor perekonomian menjadi dasar para penambang lokal ini melakukan pertambangan illegal tersebut. Selain itu, tidak ada tindakan untuk menindak lanjuti para penambang lokal tersebut. Seperti halnya bimbingan penambangan atau lain sebagainya.

Namun, pihak pemerintah memberikan tindak lanjut dengan cara lain, yaitu membuka lowongan pekerjaan kepada para masyarakat terutama pada masyarakat wilayah terdekat atau biasa di sebut dengan wilayah ring 1.

*“di tambang itu mayoritas juga putra putri daerah kok mbak yang kerja disana. Soalnya juga tambang sudah menjanjikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat sekitar”<sup>50</sup>*

Pada faktanya, pihak perusahaan memang membuka lowongan tambang tersebut yang mayoritas pekerjaanya ialah masyarakat sekitar. Namun, tidak semua masyarakat dapat bekerja di sana.

*“ya memang mereka memberhentikan kami penambang lokal lalu menggantikan dengan cara memberikan pekerjaan. Tapi kan kami penambang lokal dari segala kalangan, dan gabisa sembarang orang bisa kerja disana karena pasti ada kriterianya. Ya untuk kami orang desa yang Pendidikan dan pengetahuannya minim pastinya gabisa masuk sana juga mbak. Dan terpaksa kami mencari penghasilan tambahan dengan cara lain”<sup>51</sup>*

<sup>49</sup> Zaenal Abidin, di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 04 Oktober 2022

<sup>50</sup> Vivin Agustin, di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 05 Oktober 2022

<sup>51</sup> Ali Muhsin, di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 04 oktober 2022

Dampak yang terjadi ialah kerugian pada pendapatan perekonomian para penambang lokal. Karena memang pada dasarnya para penambang lokal tersebut melakukan penambangan ilegal yaitu tanpa adanya izin dan persetujuan dari pemerintah. Akan tetapi, dalam segi hukumnya tidak ada pelanggaran hukum. Hanya saja dalam peta agraria wilayah Jawa Timur belum diperbarui yang menyatakan bahwa kawasan tersebut bukan kawasan produksi yang dapat dieksplorasi melainkan kawasan tersebut ialah kawasan hutan lindung.

Namun, lain halnya dengan para pedagang. Adanya para pekerja yang kini bekerja di perusahaan tambang membuat para pedagang sekitar ramai pembeli. Karena, pada setiap harinya di perusahaan tersebut terdapat karyawan yang 24 jam selalu ada.

*“kalo saya pedagang kecil gini sekarang alhamdulillah ramai mbak. Selain karena Pulau Merah ini sudah ramai pengunjung wisatanya ini yang kerja di PT kan juga ada 24 jam. Mereka ada yang shift malam ada yang shift pagi juga jadi biasanya kalau mereka kecapekan setelah kerja mereka beli jajan atau beli es di sini.”<sup>52</sup>*

Dengan adanya perusahaan pertambangan ini merugikan pada salah satu pihak namun juga menguntungkan pihak lainnya. Seperti halnya kepada para pedagang sekitar. Mereka merasa diuntungkan dengan adanya para pekerja di PT yang tiap hari selalu ada yang bekerja karena sistemnya ialah pembagian shift siang dan malam setiap harinya.

---

<sup>52</sup> Soimin, di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta pada 04 Oktober 2022

Selain penambang lokal, para petani juga turut merasakan kerugian. Yaitu, pada awalnya mereka dapat menggunakan ladang yang ada di gunung tersebut untuk lahan pertanian mereka.

*“lahan disini awalnya ya buat kami para petani bisa menanam tanaman kami mbak, sekarang kami kehilangan lahan. Sawah sawah disini Sebagian juga ada yang sudah di tawar oleh perusahaan dengan harga yang cukup lumayan. Ada yang mau menjual sawahnya ke perusahaan ada juga para petani yang enggan menjual dan mempertahankan sawah yang mereka punya meski sudah di tawar dengan harga yang sedemikian rupa.”<sup>53</sup>*

Sebagian petani ada yang mempertahankan lahan mereka meskipun sudah di tawar dengan harga yang tinggi. Sebagian petani juga memilih untuk menerima tawaran perusahaan dan menjual lahan pertanian mereka lalu membuka usaha baru lainnya.

### **C) PEMBAHASAN TEMUAN**

Bagian ini merupakan gagasan yang diperoleh peneliti dari proses wawancara dan observasi yang di lakukan. Dari beberapa kesaksian warga, pertambangan di Tumpang pitu ini di anggap merusak lingkungan.

1. Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pitu Kabupaten Banyuwangi di lingkungan sekitar Tambang.

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, Perihal problematika yang terjadi di area pertambangan yaitu berupa penolakan dari masyarakat setempat yang dilakukan di kantor pemerintah kabupaten

---

<sup>53</sup> Ali Muhsin, di wawancarai oleh Aufa Nadia Tirta pada 04 Oktober 2022.

maupun gubernur ini tidak seperti yang di harapkan masyarakat. Masyarakat berekspektasi agar penolakan tersebut dapat berbuah hasil berupa pencabutan perizinan pertambangan di wilayah Gunung Tumpang Pitu tersebut.

Sesuai dengan yang telah tertuliskan pada SK Menhut dan SK Bupati Banyuwangi bahwa perizinan penambangan tersebut telah sesuai dan sah secara hukum. Dan juga perizinan ini di terbitkan sesuai dan telah di sinkronkan dengan aturan aturan yang ada di atasnya.

Adapun dalam aspek kewenangan pembentukan sebuah peraturan. Kepala Daerah dan juga DPRD memiliki kewenangan atau kuasa atas pembentukan setiap peraturan yang ada di daerahnya. Hal ini sesuai dengan aspek aspek yang tertulis dalam landasan dan aspek pembentukan peraturan daerah.

Dan menurut peneliti sendiri, adanya problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat ini adalah salah satu proses penerapan peraturan yang menurut peneliti cukup kontroversional. Karena peraturan baru tersebut mengatur tentang perizinan tambang.

Dan menurut hasil dari pemikiran peneliti, proses perizinan ini tidak melanggar hukum hukum yang berada di atas nya atau disebut sebagai tumpang tindih peraturan karena perizinan tersebut sudah sesuai dan sah secara hukum. Dan juga telah tertulis dalam peraturan perundang undangan tentang pemberian izin penambangan tersebut di Gunung Tumpang Pitu.

2. Upaya penemuan solusi dari Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi dilihat dari Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan

Usaha untuk penemuan atau pemberian solusi dari konflik terjadinya problematika perizinan tambang emas Tumpang Pitu ini salah satunya ialah pemeliharaan lingkungan dan penyejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Adapun usaha dari pihak pertambangan yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mendengar masukan masukan masyarakat.

Berbagai upaya pemeliharaan ini dilakukan agar tidak melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1. Karena, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 tersebut menyatakan bahwa “Sumber daya alam ialah bagian dari lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.”<sup>54</sup>

Yang artinya, aktivitas eksplorasi terhadap lingkungan tersebut juga harus mempertimbangkan dengan keseimbangan lingkungannya. Salah satu upaya pemeliharaan lingkungan ialah pengolahan limbah tambang agar tetap ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali, penanaman atau penghijauan lahan, dan juga perbaikan jalan.

---

<sup>54</sup> UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Perbaikan jalan tak hanya untuk pemeliharaan lingkungan, akan tetapi perbaikan dan penyiraman jalan setiap sore dan pagi untuk menghindari debu agar aktifitas masyarakat tidak terganggu dengan debu yang disebabkan oleh aktifitas tambang. Hal ini juga salah satu upaya penyejahteraan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang bunyinya segala kekayaan alam yang dikuasai negara akan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyatnya<sup>55</sup>. Adanya pertambangan ini juga harus menjamin kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Selain perbaikan jalan, pihak perusahaan juga memperkerjakan Sebagian besar pegawainya ialah masyarakat sekitar atau masyarakat lokal.

Tak hanya itu, berbagai fasilitas seperti sembako dan juga bus sekolah gratis juga di sediakan bagi masyarakat sekitar. Hal ini ialah upaya upaya untuk mengatasi konflik sosial terhadap masyarakat dengan pemerintah maupun pihak tambang sendiri.

Berbagai usaha pemerintah maupun pihak tambang untuk melakukan tindakan agar permasalahan perizinan ini dapat segera terselesaikan yaitu salah satunya dari pihak pemerintah adalah memberi waktu ruang untuk masyarakat dan menjaga agar tidak terjadi miss komunikasi antar pemerintah, korporat, maupun masyarakat.

---

<sup>55</sup> UUD 1945 pasal 33 ayat (3). (Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945)

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan pemerintah dan pihak tabang ini ialah Langkah yang tepat untuk mengatasi problematika permasalahan perizinan tambang ini. Karena, pokok terjadinya konflik ini ialah konflik sosial dari masyarakat yang belum sepenuhnya mengizinkan atau merelakan bahwa wilayahnya dilakukan eksplorasi karena dikhawatirkan dengan adanya pertambangan tersebut keseimbangan lingkungannya terganggu dan juga warga akan kehilangan mata pencarian yang mana masyarakat juga menggantungkan penghasilannya sehari hari dari Gunung Tumpang Pitu tersebut.

3. Akibat hukum yang terjadi dari Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria.

Pada temuan penelitian ini peneliti melihat dampak yang terjadi didasari dengan faktor ekonomi. Karena para penambang lokal menjadikan gunung emas tersebut atau yang di sebut Gunung Tumpang Pitu itu dapat memberikan penghasilan tambahan dari hasil penambangan di gunung emas tersebut.

Selain itu, para petani yang awalnya dulu melakukan kegiatan seperti bercocok tanam di gunung tersebut juga kehilangan lahan untuk mereka bercocok tanam. Lain halnya dengan pedagang sekitar, Mereka merasa diuntungkan dengan adanya pertambangan tersebut. Karena

dengan adanya pertambangan tersebut dagangan mereka ramai pembeli.

Sama halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh Bakti Bina Darmayanti, Universitas Muhammadiyah Malang yang meneliti tentang adanya penambang lokal illegal yang tidak mempunyai izin. Didalam penelitian tersebut membahas adanya pertambangan emas illegal ini berawal dari datangnya penduduk dari luar daerah, diantaranya ialah dari sukabumi dan beberapa dari jawa. diantara mereka, menemukan lokasi di daerah Sumbawa Barat ini bahwa tanahnya terdapat kandungan emas yang cukup besar. Maka dari itu, mereka melakukan pertambangan emas tanpa izin. Jadi, mereka melakukan pertambangan tersebut dengan menggunakan system tradisional dengan alat seadanya.

Proses penambangan emas tanpa izin ini tidak menggunakan prinsip penambangan dengan baik dan benar (*good mining practice*). Walaupun dampak pertambangan tersebut sangat berbahaya dan mengancam masyarakat setempat pada masa yang akan datang. Karena, tidak hanya akan membahayakan pemerintah namun juga membahayakan pada keselamatan ekosistem.

Kasus yang terjadi di atas sama dengan yang terjadi di Banyuwangi yaitu di pegunungan Tumpang Pitu tersebut. Masyarakat tidak sadar akan tindakan yang mereka lakukan tersebut ialah illegal dan melanggar hukum.

Menurut temuan peneliti, Adanya pertambangan ini berguna agar pengelolaan emas tersebut diolah dengan benar. Akan tetapi, Sebagian besar penghasilannya seharusnya dapat dialurkan kepada pemerintah daerah dan APBD agar sepenuhnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya digunakan bagi beberapa pihak saja. Hal ini pemerintah harus bersikap tegas akan saham yang diterima dari hasil keuntungan tambang emas tersebut. Agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan proposal skripsi tentang Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Agraria ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perizinan pertambangan ini sudah mengantongi Izin dari pemerintahan dan negara. Maka terbitlah Peraturan Daerah tersebut yang di terbitkan langsung oleh Bupati Banyuwangi yang di tandai dengan turunnya SK Bupati Nomor 188/547/KEP/429.011/012 pada tanggal 9 Juli 2012 yang berisi tentang izin usaha tambang.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberi izin dari pusat yaitu dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia (MENHUT RI) dan dari badan badan pengelolaan lingkungan hidup untuk agar dapat dijadikan perizinan bagi perusahaan tambang yakni PT BSI tersebut. Tidak hanya itu, berbagai aturan dan Undang Undang menjadi landasan proses berlangsungnya kegiatan tambang agar mencegah pelanggaran hukum maupun perusakan lingkungan dan hal hal lain yang tidak ingin terjadi.

Aktifitas pertambangan juga di alihkan pada malam hari agar tidak mengganggu kegiatan sehari hari masyarakat. Pihak

pemerintah maupun pertambangan bekerja sama untuk selalu memberikan usaha usaha demi keberlangsungan pertambangan dan juga mengedepankan keselamatan pekerja maupun kenyamanan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, pemerintah dan pihak tambang juga membuktikan adanya pertambangan ini tidak merugikan tapi mengedepankan kemakmuran masyarakat sekitar.

Selain itu, kini kegiatan upaya penolakan tambang yang dilakukan oleh masyarakat kian menyurut. Selain karena masyarakat sudah mulai lelah karena segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penolakan ini terbilang sia sia namun juga masyarakat sudah mulai menerima adanya pertambangan ini. Masyarakat mulai merasakan adanya dampak positif yang diberikan oleh pihak tambang. Masyarakat mulai menerima adanya tambang tersebut dan tidak lagi melakukan demonstrasi kepada korporat maupun pemerintah karena usaha usaha yang dilakukan pihak tambang yang lebih peduli kepada masyarakat lingkungan sekitar dan juga selagi pihak tambang tidak menambah dan memperluas kawasan pertambangan ke pegunungan lain yang ada di daerahnya.

2. Berbagai upaya pemerintah dan pihak tambang dilakukan agar tidak terjadi bentrokan antar masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pihak pertambangan.

Seluruh usaha di lakukan agar dapat berpihak kepada semua belah pihak dan tidak menguntungkan kepada salah satu pihak saja. Hal ini sudah terbukti dalam kegiatan pertambangan bahwa pihak pertambangan selalu mengutamakan keselamatan pekerja dan menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memberikan lowongan pekerjaan dan juga memberikan fasilitas sehari hari.

3. Kerugian yang dapat dirasakan dari dampak perizinan tambang tersebut ialah pada para penambang lokal yang melakukan penambangan di Gunung Tumpang Pitu dan juga para petani yang tadinya bercocok tanam pada lahan pegunungan tersebut. Karena, dengan adanya perusahaan pertambangan yang kini beroperasi membuat para penambang lokal kini tidak di perbolehkan lagi untuk melakukan penambangan di gunung tersebut, terlebih juga para penambang tersebut juga tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu tersebut dan juga para petani pun kehilangan lahan untuk mereka karena gunung tersebut ialah kepemilikan negara.

Jika dilihat dari hukum lingkungan dan hukum agraria memang wilayah dalam peta agraria Jawa Timur hingga kini tidak termasuk wilayah hutan produksi. Hal ini dikarenakan belum adanya perbaikan pada peta agraria Jawa Timur.

Walaupun dengan adanya pertambangan di Gunung Tumpang Pitu tersebut masyarakat juga jadi kehilangan wilayah untuk

bertani dan bercocok tanam. Namun, adanya permasalahan dan kendala ini tidak adanya kejadian pelanggaran hukum maupun pelanggaran perda. Meskipun ada beberapa kendala, perda tersebut masih dapat terselenggara dengan baik dan diterapkan sesuai dengan yang telah tertulis di dalam perda tersebut.

Namun sejauh ini, tidak ada pelanggaran dari segi hukum apapun termasuk dari hukum agraria maupun hukum lingkungan. Jadi, meskipun adanya penolakan dari berbagai pihak selama tidak ada pelanggaran hukum dan ada surat perizinan yang legal secara hukum. Pencabutan perizinan oleh pemerintah tidak akan dilakukan. Apabila gejolak dari masyarakat terjadi yang memungkinkan ialah revisi terhadap perda ataupun peraturan. Pemerintah tidak berhak untuk melakukan pencabutan secara sepihak karena pertambangan sudah mempunyai izin yang legal secara hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis melakukan Analisa pada penelitian dan memiliki saran antara lain:

1. Terkait dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 ini penulis menyarankan bahwa apabila akan di bentuk nya sebuah peraturan baru pemerintah harus lebih terbuka dan siap menerima semua kritik serta saran dari masyarakat agar tidak terjadinya kesalah fahaman antar masyarakat

dan pemerintah. serta agar pemerintah tidak di cap mementingkan kepentingan bisnis atau pemerintahan saja serta memihak kepada pihak perusahaan tambang tersebut atau memberatkan salah satu pihak.

Proses raperda disarankan agar mengikuti seperti rapat rapat DPR-RI agar semua orang dapat memantau dan mengakses bagaimana proses pembentukan suatu peraturan yang ada di daerah.

Selain itu, dalam penolakan sebuah aturan perizinan juga pastinya ada penyebab yang membuat masyarakat atau rakyat melakukan penolakan. Saran penulis ialah pemerintah harus lebih merakyat terutama perwakilan rakyat agar dapat turun langsung ke lapangan agar dapat mendengarkan langsung keluhan kesah serta jerit tangis yang di derita oleh masyarakat akibat pertambangan ini.

2. Berhubungan dengan judul yang di ambil dari sudut pandang hukum agraria dan hukum lingkungan, yang notabenenya semua peraturan lingkungan dan agrarian telah tercatat dan dipaparkan dalam Undang Undang Lingkungan Hidup (UULH) dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hal ini sudah menjelaskan hal hal yang boleh dan/atau tidak boleh di lakukan Ketika proses pertambangan. Peraturan peraturan yang telah tertulis juga harus lebih di perhatikan kembali dan dapat digunakan sebagai Landasan atau dasar kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan agar pihak pertambangan terus melakukan penghijauan di lokasi atau wilayah sekitar untuk menjaga kelestarian

lingkungan yang Sebagian besar hutannya sudah di gunduli sebagai lokasi galian pertambangan. Dan menyarankan agar pihak pemerintah Provinsi segera melakukan perbaikan atau revisi terhadap peta agraria Jawa Timur.

Tidak hanya itu, penulis menyarankan agar pemerintah dapat lebih terbuka dan transparan atas pendapatan dan juga saham saham yang di berikan pada pertambangan tersebut. Dan juga, tempat pembuangan dari limbah tambang harus di tempatkan di tempat yang jauh dari permukaan laut atau masyarakat, agar tidak berpengaruh pada proses serapan airnya. Karena, apabila tempat pembuangan limbah di tempatkan di sekitar penduduk atau di dekat perairan laut. Di khawatirkan akan mencemari air laut yang akan berpengaruh pada pendapatan nelayan karena berkurangnya pendapatan ikan laut tersebut karena perairan yang tercampur dengan limbah dan bahan kimia lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arba, Muhammad.. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 20.
- Hastuti, Dwi. *Hukum dan Kebijakan Agraria*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. 101-102.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Group, 2016. 3.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2018.
- Efendi, Jonaedi. dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana. 2020. 3.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, 2011. *Perancangan Peraturan Daerah*.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti. 7-8.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Fadli, Muhammad. Mukhlis, Mustafa Lutfi, *hukum dan kebijakan lingkungan*, Malang: UB Press. 33-34.
- Susanto, Anton. *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatoris*. Malang: Setara Press. 2015
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. *Perancangan Peraturan Daerah*. (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan, 2011)

### SKRIPSI

- Clara Elys Yunita, Skripsi, *Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung Pesanggaran, Banyuwangi Jawa Timur*. (Yogyakarta, Universitas Negeri, 2017)
- Eka Pratiwi Rusri, Skripsi, *“Analisis Yuridis terhadap kegiatan penambangan emas di gunung Tumpang pitu Banyuwangi ditinjau dari UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang jo Peraturan Daerah Nomor 8 tahun*

*2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032*”, (Jakarta, Universitas Trisakti, 2014)

Muhammad Maulana, Skripsi, “*Peran Pemerintah dalam upaya penanggulangan Tambang emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan taliwang Kaabupaten Sumbawa*”, (Mataram, Universitas Muhammadiyah, 2019)

Bagas Putra Nugraha, Skripsi, “*konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi*”, (Skripsi, Universitas Airlangga)

Iswadi Amirudin, Skripsi, “*Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kolaka*”, (Skripsi , Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Damaskus Situmeang, Skripsi, “*Kepastian Hukum Kekuasaan Negara Atas Usaha Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*” (Sumatra Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2017).

M. Risal, Skripsi, “*Pengaruh Tambang Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang*”. (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2015).

Bakti Bina Darmayanti, Skripsi, “*Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dalam perspektif UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2021)

Nurtje Irine Djoys Guyen, Skripsi, “*Implementasi Kebijakan Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru*”. (Jakarta, Universitas Terbuka, 2014).

## WEBSITE

Kamus Hukum Indonesia di akses pada 08 September 2022

KBBI Online diakses pada 11 September 2021

Walhi Jatim. “*Mempertahankan Benteng Alam “Tumpang Pitu” dari Ancaman Tambang Emas*” diakses pada 20 September 2021.

Rz Hakim dan Zuhana A Zuhro, Tambang Emas Tumpang Pitu dari masa ke masa “*konflik masyarakat tumpang pitu dengan BSP*” diakses pada 20 Juni 2022.

Web Resmi PT BSI , *Sekilas tentang perusahaan PT BSI* diakses pada 17 Juni 2022.

Jatmiko Adhi Ramadhan, *Gunung Tumpang Pitu, Tempat singgah permaisuri raja Airlangga*, Diakses pada 27 Juni 2022.

Dwi Latifatul Fajri, “Faktor Penyebab Permasalahan Sosial dan Contohnya di Masyarakat”. <https://katadata.co.id/intan/berita/61b727af5e1a5/faktor-penyebab-masalah-sosial-dan-contohnya-di-lingkungan-masyarakat> di akses pada 11 September 2022.

## **PERATURAN**

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68)

UU Nomor 15 Tahun 2019 pasal 1 ayat tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

UUD 1945 pasal 33 ayat (3). (Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945)

Perda Banyuwangi No 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220)

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91)

UUD 1945 pasal 18 ayat (6) (Pasal 18 Ayat 6 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)

## **Jurnal**

Dr. Bachtiar, S.H., M.H, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press,2018)

Tjahjo Arianto, “*Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Kapur di Kabupaten Gresik & Kabupaten Jember*” (Laporan penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2003).

**E-BOOK**

Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *hukum dan kebijakan lingkungan* (Malang: UB Press. 2016) 33-34.

**WAWANCARA**

Paimin di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Dori di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Agung Permadani di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Fransiska Dwi Anggun P di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Ali Muhsin di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Dwi Hastuti, M.Pa di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah

Irianto, S.H di wawancarai oleh Afa Nadia Tirta Nur Nafi'ah



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah  
Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Desember 2001  
NIM : S20183094  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul *Problematika Perizinan Tambang Emas Tumpang Pitu berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan* ini murni berasal dari pemikiran saya dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Kecuali secara tertulis berdasarkan pada kutipan yang telah saya cantumkan pada daftar pustaka.

Apabila terjadi di kemudian hari yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 08 September 2022

Saya yang menyatakan



**Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah**  
NIM : S20183094

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dwi Hastuti, M.Pa

(Dosen Hukum Agraria)



Wawancara dengan pihak pemerintah

Bapak Irianto, S.H. Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi periode 2019-2024



Wawancara dengan pihak pemerintah

(Muhammad Sahlan, S.Sos.M.A., Anggota DPR Periode 2014-2019)



Gambar aktivitas Kegiatan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu



Proses penyiraman wilayah pertambangan yang dilakukan setiap pagi dan sore hari agar tetap menjaga kebersihan dan keselamatan pekerja



Gambaran kondisi lokasi pertambangan Tumpang Pitu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@[uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id)  
[www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.1581 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 06. / 2022

Jember, 19 Juni 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah  
Nim : S20183094  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi perda nomor 11 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Tumpang Pitu kabupaten Banyuwangi perspektif hukum lingkungan dan hukum agrarian.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

## BIODATA PENULIS



### A. DATA DIRI

Nama : Aufa Nadia Tirta Nur Nafi'ah  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Desember 2001  
Alamat : Dusun Krajan Rt 001 Rw 002 Desa Buluagung  
Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi  
E-Mail : aaufanadia12@gmail.com  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
NIM : S20183094

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI Miftahul Ulum  
SMP : Mts Al-Kautsar  
SMA : SMAN 1 Pesanggaran

